

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
HAK IMUNITAS DPR-RI  
(Studi Undang-Undang No.2 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-  
Undang No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD)**



**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

**ANDRIYANSYAH  
NPM : 1421020161**

Program Studi : Siyasah Syar'iyah (Hukum Tata Negara)

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1440 / 2019 M**

## ABSTRAK

DPR adalah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat dan memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Anggota DPR memiliki hak imunitas yang tercantum dalam Pasal 20 A UUD 1945 serta Pasal 80 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 17 Tahun 2014 tentang MD3. Keberadaan hak imunitas menjadi hal yang kontroversial di tengah masyarakat karena dianggap sebagai dasar untuk menghindari penjatuhan sanksi hukum oleh anggota DPR. Islam tidak membahas mengenai hak Imunitas anggota DPR atau *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* tapi Islam mewajibkan kepada penguasa untuk bermusyawarah dalam perkara-perkara yang berhubungan dengan kenegaraan.

Dari uraian latar belakang diatas maka masalah yang dapat dirumuskan bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Hak Imunitas Anggota DPR RI serta Hak Imunitas Anggota DPR RI yang Tercantum dalam Konstitusi dan Undang-Undang No 2 Tahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pandangan hukum Islam terhadap hak imunitas anggota DPR RI serta Hak imunitas anggota DPR RI yang tercantum dalam Konstitusi dan Undang-Undang No 2 Tahun 2018 dan bertujuan untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap hak imunitas DPR RI. kegunaan penelitian ini adalah untuk menambah wawasan dalam disiplin ilmu hukum islam dan Fiqh Siyasah. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menurut jenis penelitian termasuk dalam penelitian library research, berdasarkan sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif analitik. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan menggunakan cara berfikir deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Hukum Islam tidak mengatur tentang hak imunitas anggota DPR RI atau dalam islam disebut *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* tapi, secara tidak langsung al-Qur'an membahas tentang kebebasan berfikir, menyatakan pendapat, berbicara dan bertindak yang hal ini merupakan ciri dari hak imunitas. Serta dalam bermusyawarah diwajibkan bertutur kata sopan agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap orang sekitar. Hak imunitas anggota DPR RI yang tercantum dalam Konstitusi Dan Undang-Undang No 2 Tahun 2018 pada dasarnya, hak imunitas itu sendiri yang secara konstitusional telah diatur keberadaannya dalam Pasal 20 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Serta diatur pada Pasal 224 dan Pasal 225 Undang-Undang No 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 17 Tahun 2014 tentang MD3. Hak imunitas tersebut tidak akan berlaku bagi anggota DPR yang melanggar kode etik dan melakukan tindak pidana melanggar hukum Karena hak imunitas merupakan hak seorang anggota DPR dalam menyatakan pendapat secara lisan maupun tulisan atas segala hal yang berhubungan dengan tugasnya tanpa boleh dituntut dimuka hukum sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan tata tertib.





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

*Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp. 0721 703260*

**PERSETUJUAN**

**Nama : ANDRIYANSYAH**  
**NPM : 1421020161**  
**Jurusan : Siyasa Syar'iyah**  
**Fakultas : Syari'ah**  
**Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Imunitas DPR RI  
(Study Undang-Undang No.2 Tahun 2018 Tentang  
Perubahan Atas Undang-Undang No.17 Tahun 2014  
Tentang Md3 )**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas  
Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

**Pembimbing I**

**Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag**  
**NIP.197009011997031002**

**Pembimbing II**

**Liky Faizal, S.Sos., M.H**  
**NIP.197611042005011010**

**Ketua Jurusan Siyasa**

**Drs. Susiadi, M.Sos.I**  
**NIP. 197501292000031001**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

*Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp. 0721 703260*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Imunitas DPR RI (Studi Undang-Undang No.2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.17 Tahun 2014 Tentang MD3 )”**, disusun oleh Nama: **ANDRIYANSYAH NPM : 1421020161**, Program Studi : **Siyasah Syar’iyyah (Hukum Tata Negara)**. Telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal:

**TIM DEWAN PENGUJI**

**Ketua : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.** (.....)

**Sekretaris : Hervin Yoki Pradikta, M.H.I.** (.....)

**Penguji I : Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.Hum.** (.....)

**Penguji II : Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag.** (.....)

**Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum  
UIN Raden Intan Lampung**



**Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag.**  
**NIP. 197031002**



## MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ﴾

﴿ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”

(QS. An-nisa (4) : 58)



## PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan penuh kebahagiaan, skripsi ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta, sayang dan hormat tak terhingga kepada:

1. Orang tua tercinta yakni, Ibu Rosna dan Bapak Burda'i yang tak henti-hentinya selalu mendo'akan yang terbaik untuk penulis dan tak bosan-bosannya selalu memotivasi dan menasehati penulis setiap saat dan memberikan dukungan yang begitu besar kepada penulis hingga dapat menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Adik-adik ku Muslim Gunawan dan Dina hidayah bungsu yang selalu memberikan semangat dan dukungannya.
3. Seluruh Keluarga besar dari Kakek Hi. Senan & Hj. Rohana serta keluarga besar dari Kakek Hi. Nawawi & Hj. Maimunah yang senantiasa memberi nasehat dan dukungannya.
4. Teman-teman seperjuangan priode Siyasah '14, khususnya untuk kelas Siyasah C, dan umumnya untuk teman semua yang tak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, yang selalu memberikan dorongan dan semangat juang.
5. Almamater UIN Raden Intan Lampung yang saya banggakan.

## RIWAYAT HIDUP

Andriyansyah, dilahirkan pada tanggal 05 Februari 1997, di desa Tajimalela kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan. Merupakan anak pertama dari 3 saudara, yang dilahirkan oleh seorang Ibu yang bernama Rosna dan Ayah yang bernama Burda'i.

Pendidikan penulis dimulai dari Sekolah Dasar Negeri 1 (SD) Desa Tajimalela dan selesai pada tahun 2008. Setelah itu dilanjutkan dengan bersekolah di SMP Muhammadiyah 1 Kalianda selesai pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 2 Kalianda dengan Jurusan Teknik Tenaga Listrik dan selesai pada tahun 2014. Karna faktor ekonomi, penulis tidak langsung melanjutkan pendidikan selama satu tahun, dan selama itu juga penulis sempat bekerja untuk membantu kedua orang tua mencari biaya masuk perguruan tinggi. Atas izin Allah SWT, akhirnya pada tahun 2014 penulis diberi kesempatan untuk melanjutkan pendidikan tingkat perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung di Fakultas Syari'ah dengan Program Studi Siyasah.

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad Saw, yang telah mewariskan dua sumber cahaya kebenaran dalam perjalanan manusia hingga akhir zaman yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadist.

Penulisan skripsi diajukan dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Siyasah (Hukum Tata Negara), Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, motivasi, saran dan kritik yang telah diberikan oleh semua pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Moh. Mukri, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung, serta selaku Pembimbing I yang telah membimbing penulis sejak awal perkuliahan dan banyak memotivasi, meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Drs. Susiadi, M.Sos.I., selaku Ketua Jurusan Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.



4. Liky Faizal, S.Sos., M.H selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dalam membimbing penulis untuk penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan Ilmu pengetahuan sumbangan pemikiran selama penulis duduk dibangku kuliah hingga selesai.
6. Seluruh karyawan dan staf perpustakaan yang telah merawat buku serta memberikan pelayanan terbaik.
7. Fiky Amalia dan Renisa Safitri yang telah banyak membantu dalam mengerjakan dan menyelesaikan skripsi ini.
8. Kawan sekaligus sahabat seperjuangan Hipzoni, Parizon, Anugrah Yudha, Batara Mayada yang telah banyak memberikan pelajaran hidup selama dikampus dan diluar kampus.
9. Keluarga besar IKAM LAMSEL Rahmat Andri Mustopa, Hariz A'rifai, Syaiful Huda, Dimas Kurniawan, Dede Rachmat, Serta Pengurus dan seluruh Adik-adik anggota Ikam Lamsel yang saya cintai.
10. Keluarga besar UKM Kopma Uin Ril kepada seluruh Anggota, Pengurus, dan Senior kopma yang telah memberikan banyak pengalaman dan ilmu selama dikampus.
11. Teman-teman seperjuangan Jurusan Siyasah angkatan 2014 khususnya kelas C, yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, terimakasih atas kebersamaan perjuangan selama ini.

12. Kawan-kawan KKN 124 yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, terimakasih sudah memberikan kenangan terbaik selama KKN.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kiranya para pembaca dapat memberikan masukan dan saran-saran yang membangun guna melengkapi tulisan ini. Akhirnya dengan iringan terimakasih penulis do'akan semoga jerih payah dan amal baik Bapak Ibu serta teman-teman akan mendapatkan balasan dari Allah SWT dan semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca, khususnya bagi penulis sendiri Aamiin.



Wassalamualaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung, 4 April 2019

Andriyansyah  
1421020161



## DAFTAR ISI

JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN .....	iv
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP .....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi

### BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	2
C. Latar Belakang Masalah .....	3
D. Rumusan Masalah .....	8
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
F. Metode Penelitian .....	9

### BAB II PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK IMUNITAS ANGGOTA DPR-RI

A. Pengertian Hukum Islam dan Ruang Lingkupnya .....	12
B. Prinsip-Prinsip Dalam Hukum Islam.....	19
C. <i>Ahlul Halli Wal Aqdi</i> .....	21
1. Pengertian, Dasar Hukum dan Sejarah <i>Ahlul Halli Wal 'Aqdi</i> ....	21
2. Tugas, Fungsi, Hak dan Wewenang <i>Ahlul Halli Wal Aqdi</i> .....	33
D. Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Hukum Islam .....	39

### BAB III HAK IMUNITAS ANGGOTA DPR-RI DALAM KONSTITUSI DAN UNDANG-UNDANG NO 2 TAHUN 2018

A. DPR dan Anggota DPR .....	43
1. Pengertian dan Sejarah DPR.....	43

2. Fungsi, Wewenang, Tugas, Hak dan kewajiban Anggota DPR ..56	
B. Hak Imunitas .....	63
1. Pengertian, Latar Belakang, dan Tujuan Hak imunitas.....	63
2. Hak imunitas Anggota DPR.....	67
C. Hak Imunitas Anggota DPR dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang No 17 Tahun 2014 tentang MD3 .....	69

**BAB IV ANALISIS DATA**

A. Pandangan Hukum Islam Terhadap Hak Imunitas Anggota DPR RI...73	
B. Hak Imunitas Anggota DPR RI yang Tercantum dalam Konstitusi dan Undang-Undang No 2 Tahun 2018.....	77

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	81
B. Saran.....	83

**DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN-LAMPIRAN**





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Untuk memperjelas pokok pembahasan dalam judul skripsi penulis, maka akan dijelaskan beberapa istilah-istilah yang dimaksud dalam judul ini, judul tersebut terdiri dari beberapa istilah pokok sebagai berikut:

1. Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari).<sup>1</sup>
2. Hukum Islam yang berarti syari'at Islam, yaitu syari'at menurut bahasa berarti jalan dan syari'at menurut istilah berarti hukum-hukum yang datangnya dari Allah, hukum Islam adalah hukum-hukum yang datangnya dari Allah SWT, untuk umatnya yang dibawa oleh seorang Nabinya, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan kepada Tuhan (*aqidah*), Serta hukum yang berhubungan dengan alam seluruhnya dan hubungan dengan kehidupan (*amaliyah*).<sup>2</sup>
3. Hak imunitas adalah hak anggota lembaga perwakilan rakyat dan para menteri untuk membicarakan atau menyatakan secara tertulis segala hal di dalam lembaga tersebut tanpa boleh dituntut di muka pengadilan.<sup>3</sup>
4. DPR RI merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga Negara.

---

<sup>1</sup>Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi keempat (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h.1470

<sup>2</sup>Muhammad Daut Ali *Pengantar ilmu hukum dan tata hukum islam di indonesia*, (Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2004), h.15.

<sup>3</sup>Wikipeda, Kamus besar "Deskripsi dari Hak imunitas".

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditegaskan kembali bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi di atas adalah suatu upaya untuk mengkaji lebih dalam mengenai Hak imunitas DPR RI, serta tinjauan hukum Islam terhadap DPR RI.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Adapun yang menjadi alasan penulis memilih judul ini adalah:

1. Alasan objektif, yaitu masalah DPR dan anggota DPR yang sekarang menjadi sorotan banyak warga Negara Indonesia, terutama Tentang bagaimana kinerja dan kejujurannya, dikarenakan maraknya anggota DPR yang tersandung berbagai kasus terutama mengenai pelanggaran hukum berupa tindak pidana dan korupsi, serta kurangnya pemberian sanksi secara tegas yang diberikan oleh aparat hukum yang berwenang.
2. Alasan Subjektif
  - a. Pembahasan ini cukup relevan dengan disiplin ilmu pengetahuan yang penulis pelajari di Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Siyasah.
  - b. Leteratur dan bahan-bahan atau data-data yang diperlukan menunjang sebagai refrensi kajian dalam usaha menyelesaikan skripsi.
  - c. Pokok pembahasan ini sesuai dengan jurusan penulis yaitu Siyasah dan belum pernah dibahas sebelumnya di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum serta Jurusan Siyasah



### C. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara hukum yang berkedaulatan rakyat dan merupakan Negara kesatuan yang berbentuk Republik.<sup>4</sup> Sebagai Negara hukum, maka Indonesia harus memenuhi konsep Negara hukum yaitu sebagai Negara berdasarkan konstitusional, menganut asas demokrasi, mengakui dan melindungi hak asasi manusia, serta peradilan yang bebas dan tidak memihak, artinya kekuasaan Negara diatur dan dibagi menurut hukum. Berdasarkan hukum dan paham itulah Negara Indonesia menganut sistem pemerintahan yang berdasarkan kedaulatan rakyat atau biasa dikenal dengan istilah sistem pemerintahan demokrasi.<sup>5</sup>

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani *demos* (rakyat) dan *cratein atau cratos* (kekuasaan dan kedaulatan), di mana kedua kata tersebut memiliki pengertian umum sebagai bentuk pemerintahan rakyat dimana kekuasaan tertinggi terletak ditangan rakyat dan dilakukan secara langsung oleh rakyat atau melalui para wakil mereka melalui mekanisme pemilihan yang berlangsung secara bebas.<sup>6</sup>

Gagasan utama dari demokrasi adalah bahwa semua kekuasaan diberikan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.<sup>7</sup> Ciri khas dari demokrasi ialah gagasan bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya.<sup>8</sup>

---

<sup>4</sup> Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1

<sup>5</sup> Jimly Asshiddiqie *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.59

<sup>6</sup> Ubaedillah & Abdul Rozak *Pendidikan Kewarganegaran (civil education) Pancasila, HAM, dan Masyarakat Madani* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), h.66

<sup>7</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah "Pengantar Ilmu Politik Islam"* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), h.131

<sup>8</sup> Miriam Budiardjo *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h.107

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), umumnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. DPR merupakan representasi rakyat Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pasal 67 Undang-undang No 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD menyatakan bahwa, DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.<sup>9</sup>

DPR adalah lembaga Negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat dan memegang kekuasaan membentuk undang-undang.<sup>10</sup>

Menurut Pasal 20 A UUD 1945 dijelaskan bahwa DPR memiliki fungsi: legislasi, anggaran dan pengawasan. DPR juga dipersentai oleh 3 (tiga) hak yaitu hak interpelasi, angket, menyatakan pendapat. Namun dari beberapa fungsi, tugas, wewenang dan hak DPR, terdapat lagi hak dari anggota DPR yang diatur khusus oleh Pasal 80 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yaitu :

1. Mengajukan rancangan undang-undang.
2. Mengajukan pertanyaan.
3. Menyampaikan usulan dan pendapat.
4. Memilih dan dipilih.
5. Membela diri
6. Imunitas.
7. Protokoler.

---

<sup>9</sup>Backy Krisnayuda, *Pancasila dan Undang-Undang Relasi dan Transformasi Keduanya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h.75

<sup>10</sup>Ni' Matul Huda, *Hukum Tata Negara Edisi Revisi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h.175.



8. Keuangan dan administrasi.
9. Pengawasan
10. Mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan, dan
11. Melakukan sosialisasi undang-undang.<sup>11</sup>

Hak-hak DPR tersebut di atas yang menarik perhatian penulis terkait dengan hak imunitas pada angka 6 yang terkesan mengusik rasa keadilan rakyat. Hak imunitas adalah kekebalan hukum dimana setiap anggota DPR tidak dapat dituntut di hadapan dan di luar pengadilan karena pernyataan, pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat-rapat DPR, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Tata Tertib dan kode etik. Secara yuridis konstitusional keberlakuannya kuat diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan namun secara sosiologis, masyarakat ada yang menerima namun ada yang menolak hak ini.

Terdapat Pasal-Pasal yang menjadi kontroversial dan menjadi sorotan warga Negara Indonesia yaitu, Pada Pasal 245 dan Pasal 225 Undang-Undang No 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Yang disahkan pada rapat paripurna DPR pada 12 Februari 2018. Melihat hal demikian maka seolah-olah dengan didukung hak imunitas anggota DPR yang telah diakomodir didalam Undang-Undang MD3.

Tertulis juga dalam Islam, parlemen, legislatif, atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan Majelis Syuro atau Majelis Umat, yakni lembaga yang

---

<sup>11</sup> Ni'matul Huda, *UUD 1945 Gagasan Amandemen Ulang*, (Jakarta;Rajawali Pres,2008), h.288.

beranggotakan orang-orang yang mewakili umat Islam untuk melaksanakan dua tugas utama: syuro dan muhasabah.

1. *Syuro* yaitu ber-musyawarah mengurus permasalahan umat sebagai masukan bagi khalifah atau imam dalam pemerintah
2. *Muhasabah* yaitu melakukan koreksi atau pengawasan kepada kepala pemerintahan dan aparaturnya, agar tidak menyimpang dari hukum Allah Swt.

Islam mewajibkan kepada penguasa untuk ber-musyawarah dalam perkara-perkara umum, namun tidak menemukan baik di dalam Al-qur'an atau sunah sebutan atau spesifikasi apa yang disebut dengan *Ahlul Halli Wal 'Aqdi*. Dan yang ditemukan dalam praktik Rasulullah saw serta para Khalifah Ar-Rasyidin, musyawarah dengan beragam gambaran dan peristiwa yang semuanya mengukuhkan akan komitmen penguasa dalam Islam untuk ber-musyawarah dengan dewan permusyawaratan, dan tidak bersikap egois yang hanya memegang pendapatnya sendiri dalam perkara itu juga, Menunjukkan sejauh mana komitmen penguasa dengan pendapat dewan permusyawaratan tersebut.<sup>12</sup>

Bahwa banyaknya sebutan kelompok *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* dalam ahli fikih sejak awal Islam, yang mereka adalah “Dewan Perwakilan Rakyat” yang para khalifah selalu merujuk kepada mereka dalam perkara-perkara rakyat juga berkomitmen dengan pendapat mereka, dan mereka mempunyai hak untuk memilih atau menobatkan khalifah dan juga memberhentikannya, yang terdiri dari para ulama, para pemimpin suku dan pemuka masyarakat menguatkan “kekuasaan

---

<sup>12</sup> Ridha. Sayyid Muhammad Rasyid, Tafsir Al-Manar, juz 4 h. 50

besar yang dimiliki kelompok ini *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* dan jelas menunjukkan bahwa kelompok ini merupakan lembaga legislatif”.

Tugas mereka tidak hanya ber-musyawarah dalam perkara perkara umum kenegaraan, mengeluarkan undang-undang yang berkaitan dengan kemaslahatan dan tidak bertabrakan dengan satu dasar dari dasar-dasar syariat yang baku dan melaksanakan peran konstitusional dalam memilih pemimpin tertinggi Negara saja. Tetapi tugas mereka juga mencakup melaksanakan peran pengawasan atas kewenangan legislatif sebagai wewenang pengawasan yang dilakukan oleh rakyat terhadap pemerintah dan penguasa untuk mencegah mereka dari tindakan pelanggaran terhadap satu hak dari hak-hak Allah.<sup>13</sup>

Persoalan pada perubahan Undang-Undang MD3 Tentang hak imunitas DPR yang kontroversial ini menjadi sorotan dan banyak diperbincangkan oleh warga Negara Indonesia. Bahkan para aktifis hukum yang ada di Indonesia ikut memperdebatkan Tentang perubahan Undang-Undang MD3 tersebut. Sedangkan dalam hukum Islam tidak ada pembahasan aturan yang mengatur jelas Tentang hak imunitas yang ada pada DPR sekarang.

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang di atas, yaitu persoalan yang berkaitan dengan hak imunitas yang dimiliki anggota DPR RI, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai Hak imunitas DPR ditinjau dari Hukum Islam. Ketertarikan penulis untuk mengkaji permasalahan tersebut, dideskripsikan dalam sebuah karya ilmiah skripsi dengan judul.

---

<sup>13</sup> Syalabi Ahmad i, *Al-Hukumah wa Ad-Dawlah fil Islam*, 1958, h. 28.



**“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Imunitas DPR RI (Studi Undang-Undang No 2 Tahun 2018 Tentang perubahan atas Undang-Undang No 17 Tahun 2014 Tentang MD3 )”**

**D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan hukum Islam dan terhadap hak imunitas anggota DPR RI ?
2. Bagaimana hak imunitas anggota DPR RI yang tercantum dalam Konstitusi dan Undang-Undang No 2 Tahun 2018 ?

**E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

**1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk menganalisis pandangan hukum Islam terhadap hak imunitas anggota DPR RI
- b. Untuk mengetahui Hak imunitas anggota DPR RI yang tercantum dalam Konstitusi dan Undang-Undang No 2 Tahun 2018

**2. Kegunaan Penelitian**

- a. Kegunaan Teoritis: penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan para pembaca khususnya mengenai hak imunitas anggota DPR RI dalam Undang-Undang, serta menambah wawasan dalam disiplin ilmu Hukum Islam.
- b. Kegunaan Praktis: untuk memberikan informasi dan masukan bagi para pembaca berikutnya yang ingin melakukan penelitian

dibidang Siyasah serta untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library reseach*) yaitu penelitian dengan menggunakan literatur kepustakaan baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dan penelitian terdahulu.<sup>14</sup>

#### **b. Sifat Penelitian**

Berdasarkan sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif analitik yang merupakan suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan diantara unsur yang ada dan fenomena tertentu.

### **2. Data dan Sumber Data**

Guna memperoleh bahan hukum yang akurat untuk penulisan skripsi ini, maka bahan-bahan hukum tersebut diperoleh dari dua cara yaitu sumber bahan hukum primer, dan sumber bahan hukum sekunder. Untuk

---

<sup>14</sup>Susiasi AS, *Metodologi penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h.10.

lebih jelasnya berikut akan diuraikan mengenai sumber data tersebut.

Yaitu:

- a. Sumber bahan hukum primer: diperoleh dari literatur yang berhubungan dengan permasalahan penulis yakni Al-Qur'an dan Hadist, Undang-Undang, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan hak imunitas.
- b. Sumber bahan hukum sekunder yaitu data yang diperoleh melalui buku-buku yang membahas Tentang hak imunitas, buku-buku Tentang DPR, dan buku-buku hukum Islam.
- c. Sumber bahan hukum tersier atau non hukum yaitu bahan hukum sebagai pelengkap kedua bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus besar bahasa Indonesia, jurnal hukum, kamus hukum, dan artikel-artikel yang dapat membantu penelitian ini.

### **3. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan penelitia pustaka yakni membaca buku-buku Tentang DPR, Hukum Tata Negara, Hukum Islam, buku-buku Fiqh Siyasah, serta karya ilmiah dan artikel-artikel yang berhubungan dengan pokok bahasan.

### **4. Metode Pengolahan Data**


Setelah semua sumber (*literature*) data yang berhubungan dengan data di atas sudah terkumpul berdasarkan sumber data diatas, maka selanjutnya data yang di kumpulkan kemudian diolah, pengolahan data pada umumnya di lakukan cara sebagai berikut :



- a. *Editing* yaitu: pengecekan data-data yang telah terkumpul apakah sudah cukup lengkap sesuai dengan masalah.
- b. *Sistemizing* yaitu: menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.<sup>15</sup>
- c. *Coding* yaitu: membuat klasifikasi data-data dan bahan-bahan dan mengelompokan menurut bagian masing-masing, kemudian dipilih mana yang sesuai dengan bahan pokok bahasan.

## 5. Metode Analisis Data

Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan menggunakan cara berfikir *deduktif*. Cara berfikir *deduktif* adalah metode analisis data dengan cara yang bermula dari data yang bersifat umum tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.<sup>16</sup>



---

<sup>15</sup>Abdul Kadir Muhammad, *Hukuman penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), h.127

<sup>16</sup>Sutrisno Hadi, *Metode Research I*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1995), h.42

## BAB II

### PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK IMUNITAS DPR-RI

#### A. Pengertian Hukum Islam dan Ruang Lingkupnya

Sebelum berbicara mengenai hukum Islam, kita harus memahami terlebih dahulu makna Islam yang menjadi sumber hukum Islam itu sendiri. Sebab terdapat perbedaan antara hukum Islam dengan hukum Eropa yang memisahkan iman atau agama dari hukum, hukum dari kesusilaan, dalam sistem hukum Islam pemisahan seperti itu tidak dilakukan karena sumber hukum Islam itu bersumber dari agama Islam, juga dalam sistem ajaran Islam. Hukum adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari iman atau agama dalam arti sempit seperti yang dipahami dalam sistem hukum Eropa.<sup>17</sup>

Selanjutnya *Islam* dalam bentuk *mashdar* berasal dari kata *aslama-yuslimu-Islaman* dengan mengikuti *wazn af'ala-yuf'alu-if'alan* yang mengandung arti ketundukan dan kepatuhan serta juga bisa bermakna Islam, damai, dan selamat. Namun kalimat asal dari lafaz *Islam* berasal dari kata *salima-yaslamu-salaman-wa salamatan* yang memiliki arti selamat (dari bahaya), dan bebas (dari cacat).<sup>18</sup>

Sebagaimana terdapat dalam Al-qur'an surah Ali-imran ayat 20 yang berbunyi sebagai berikut:

---

<sup>17</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), h. 18

<sup>18</sup> Rohidin, *Pengantar Hukum Islam, Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), h. 2.

فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسَلَّمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ ۗ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ

وَالْأُمِّيِّينَ ءَأَسَلَّمْتُمْ ۚ فَإِنْ أَسَلَّمُوا فَقَدْ أَهْتَدُوا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ

وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ﴿٢٠٨﴾

*“Kemudian jika mereka mendebat kamu (tentang kebenaran Islam), maka Katakanlah: "Aku menyerahkan diriku kepada Allah dan (demikian pula) orang-orang yang mengikutiku". dan Katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi Al kitab dan kepada orang-orang yang ummi: "Apakah kamu (mau) masuk Islam". jika mereka masuk Islam, Sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk, dan jika mereka berpaling, Maka kewajiban kamu hanyalah menyampaikan (ayat-ayat Allah). dan Allah Maha melihat akan hamba-hamba-Nya”.*<sup>19</sup>

Islam bermakna sebagai sebuah ketundukan dan penyerahan diri seorang hamba saat berhadapan dengan tuhanNya. Hal ini berarti bahwa manusia dalam berhadapan dengan tuhanNya (Allah) haruslah merasa kerdil, bersikap mengakui kelemahan dan membenarkan kekuasaan Allah SWT. Kemampuan akal dan budi manusia berwujud dalam ilmu pengetahuan tidaklah sebanding dengan kemampuan Allah SWT. Kemampuan manusia sangat terbatas, semisal hanya sebatas kemampuan menganalisis, menyusun kembali bahan-bahan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, tetapi tidak mampu menciptakan dalam arti mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada.<sup>20</sup>

Ulama sependapat bahwa dalam syariat Islam telah terdapat segala hukum yang mengatur semua urusan manusia, baik perkataan maupun perbuatan. Hukum itu adakalanya disebutkan secara jelas dan tegas dan adakalanya tidak disebutkan

<sup>19</sup> Al-Qur'an dan terjemahnya

<sup>20</sup> Rohidin, *Op. Cit.*, h. 3.

secara tegas dan jelas, tetapi hanya dikemukakan dalam bentuk dalil-dalil dan kaidah-kaidah secara umum. Untuk memahami hukum yang jelas dan tegas tidak diperlukan ijtihad, tetapi cukup diambil begitu saja dalam *nash* dan diamalkan apa adanya, karena memang sudah jelas dan tegas disebut oleh *Syar'i*. Hukum Islam dalam bentuk ini disebut *al-nushnush al-muqaddasah* atau wahyu murni. Adapun untuk memahami hukum Islam yang tidak tegas dan jelas diperlukan upaya sungguh-sungguh oleh para mujtahid untuk menggali hukum yang terdapat dalam *nash* melalui pengkajian dan pemahaman yang mendalam. Seluruh hukum yang ditetapkan melalui cara ini disebut *fiqh*. Dua bentuk itulah yang disebutkan sebagai hukum Islam.<sup>21</sup>

Hukum dalam bentuk *nash* murni atau disebut *al-nushnush al-muqaddasah* telah terhenti pertumbuhannya dengan wafatnya Nabi Muhammad Saw. Hukum Islam dalam bentuk *fiqh* yang berkembang terus sampai sekarang. Bahkan, boleh dikatakan bahwa hukum Islam dalam bentuk ini disebut sebagai hukum Islam. Namun, karena diproses melalui ijtihad para mujtahid dengan menggunakan berbagai sumber serta metode yang tidak semuanya sama, maka hukum Islam dalam bentuk *fiqh* ini rawan dikarenakan perbedaan hasil ijtihad satu dengan lainnya berbeda dalam sebuah kasus yang sama. Tetapi perbedaan itu bukan menyangkut persoalan-persoalan pokok, melainkan dalam persoalan-persoalan cabang atau *furu'*, sementara substansinya tetap sama. Atas pemikiran ini ada ulama mendefinisikan hukum Islam dengan seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasulullah tentang tingkah laku manusia

---

<sup>21</sup> Aladin koto, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), h.23.



mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua orang yang beragama Islam.<sup>22</sup>

Al-qur'an dan literatur hukum Islam sama sekali tidak menyebutkan kata hukum Islam sebagai salah satu istilah. Yang ada di dalam al-qur'an adalah kata *syariah*, *fiqh*, hukum Allah, dan yang lainnya. Istilah hukum Islam merupakan terjemahan dari *Islamic law* dalam literatur Barat.<sup>23</sup> Kata hukum secara etimologi berasal dari akar kata bahasa Arab, yaitu *hakama-yahkumu* yang kemudian bentuk *mashdar*-nya menjadi *hukman*. Lafaz *al-hukmu* adalah bentuk tunggal dari bentuk jamak *al-ahkam*. Berdasarkan akar kata *hakama* tersebut kemudian ucul kata *al-hikmah* yang memiliki arti kebijaksanaan. Hal ini dimaksudkan bahwa orang yang memahami hukum kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari maka dianggap sebagai orang yang bijaksana. Keberadaan hukum pada hakikatnya adalah untuk mengendalikan atau mengekang seseorang dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Makna “mencegah atau menolak” juga menjadi salah satu dari arti lafaz *hukmu* yang memiliki akar kata *hakama* tersebut. Mencegah ketidakadilan, mencegah kezaliman, mencegah penganiayaan, dan menolak mafsadat lainnya.<sup>24</sup>

Bila kata hukum dihubungkan dengan Islam atau Syara', maka hukum Islam akan berarti “seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah SWT dan

<sup>22</sup> Amir Syarifudin, *Ilmi Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Rajagrafindo, 2009), h. 37.

<sup>23</sup> Mardani, *Hukum Islam, pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (yogyakarta: pustaka pelajar, 2015), h. 14.

<sup>24</sup> Rohidin, *Op.Cit.* h.1.

Rasul mengenai tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini untuk semua yang beragama Islam.<sup>25</sup>

Membicarakan syariat dalam arti hukum Islam, maka terjadi pemisahan-pemisahan bidang hukum sebagai disiplin ilmu hukum. Dalam hukum Islam tidak membedakan secara tegas antara wilayah hukum privat dan hukum publik, seperti yang dipahami dalam ilmu hukum barat. Hal ini karena dalam hukum privat Islam terdapat segi-segi hukum publik, demikian juga sebaliknya. Ruang lingkup hukum Islam dalam arti fiqh Islam meliputi ibadah dan muamalah.<sup>26</sup>

Ibadah mencakup hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Sedangkan muamalat dalam pengertian yang sangat luas terikat dengan hubungan antara manusia dengan sesamanya. Dalam konteks ini, muamalah mencakup beberapa bidang, diantaranya *munakahat*, *wiratsah*, *muamalat* dalam arti khusus, *jinayat*, *al-ahkam as-shunathaniyyah*, *siyar*, dan *mukhasam*.<sup>27</sup>

Kalau bagian-bagian hukum Islam itu disusun menurut sisematik hukum Barat yang membedakan antara hukum perdata dengan hukum publik seperti dalam tata hukum Indonesia, maka susunan ruang lingkup muamalat dalam arti luas sebagai berikut:

Hukum perdata Islam meliputi:

- a. *Munakahat* mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan dan perceraian serta segala akibat hukumnya.
- b. *Wiratsah* mengatur segala masalah yang berhubungan dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan, serta pembagian warisan.

<sup>25</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 1* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 5.

<sup>26</sup> M. Rasyidi, *Keutamaan Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), h. 25.

<sup>27</sup> *Ibid.*, h. 25.

- c. *Muamalat* dalam arti khusus, mengatur segala masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, tata hubungan manusia soal jual-beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, perserikatan, kontrak, dan sebagainya.

Hukum publik Islam meliputi:

- a. *Jinayat* yang memuat aturan-aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman baik dalam *jarimah hudud* (pidana berat) maupun dalam *jarimah ta'zir* (pidana ringan). Yang dimaksud *jarimah* adalah tidak pidana. *Jarimah hudud* adalah perbuatan yang bentuk dan batas hukumannya dalam Al-qur'an dan Hadish. *Jarimah ta'zir* adalah perbuatan pidana yang bentuk dan ancaman hukumannya ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran bagi pelakunya.
- b. *Al-ahkam as-shunahaniyyah* membicarakan persoalan yang berkaitan dengan kepala negara, pemerintahan, baik pemerintahan pusat maupun daerah, tentara, pajak dan sebagainya.
- c. *Siyar* mengatur urusan perang dan damai, tata hubungan dengan pemeluk agama lain dan negara lain.
- d. *Mukhasama* mengatur soal peradilan, kehakiman, dan hukum acara.<sup>28</sup>

Jika bagian-bagian hukum Islam bidang muamalah dalam arti luas di atas dibandingkan dengan susunan hukum barat seperti yang telah menjadi tradisi diajarkan dalam tata hukum di Indonesia maka *munakahat* dapat disamakan dengan hukum perkawinan, *wiratsah* disamakan dengan hukum kewarisan, *muamalat* disamakan dengan hukum benda dan hukum perjanjian perdata khusus,

---

<sup>28</sup> Muhammad Daud Ali, *Op.Cit.*, h. 57.

*jinayat* dengan hukum pidana, *al-ahkam as-shunathaniyyah* dengan hukum ketata negaraan dan administrasi negara, *siyar* dengan hukum internasional, dan *mukhasam* dengan hukum acara.

Terdapat istilah *syari'ah* dalam hukum Islam yang harus dipahami sebagai sebuah intisari dari ajaran Islam itu sendiri. Syari'at atau ditulis juga syari'ah secara etimologis adalah “jalan tempat keluarnya sumber mata air atau jalan yang dilalui air terjun”. Yang kemudian diasosiasikan oleh orang-orang Arab sebagai *at-thariqah al-mustaqimah* yang berarti sebuah jalan lurus yang harus diikuti oleh seluruh umat muslim.<sup>29</sup> Secara terminologis *syari'ah* diartikan sebagai tata aturan atau hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah kepada hamba-Nya untuk diikuti. Sesuai dengan ayat al-Qur'an surat al-jasiyah ayat 18:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾

“ Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. ”<sup>30</sup>

Syariah pada mulanya diartikan dengan agama, namun kemudian lebih dispesifikkan untuk hukum amaliah saja. Pegkhususan makna syariah dimaksudkan untuk memberikan pemahaman bahwa sejatinya Agama hanya satu cangkupannya lebih luas (universal), sedangkan syariah dapat berbeda-beda antara satu dengan umat lainnya. Syariat merupakan norma hukum dasar yang ditetapkan Allah, kemudian wajib diikuti oleh umat Islam berdasarkan keyakinan disertai

<sup>29</sup> M. Hasbi As-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh* (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), h. 20.

<sup>30</sup> Al- Qur'an dan terjemahannya.



akhlak, baik dalam hubungannya dengan Allah, dengan sesama manusia, dan juga alam semesta.<sup>31</sup>

## B. Prinsip-Prinsip Dalam Hukum Islam

Prinsip menurut pengertian bahasa ialah permulaan, tempat pemberangkatan, titik tolak, atau *al-mabda'*. Prinsip membentuk hukum Islam disetiap cabang-cabangnya. Bersumber dari ilahiyah diimplementasikan ke dalam sejumlah prinsip dasar atau asas yang lebih konkret dalam sejumlah bidang-bidang hukum Islam, yaitu:<sup>32</sup>

- a. Prinsip Tauhid, menyatakan bahwa semua manusia ada di bawah suatu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan tauhid yang ditetapkan dalam kalimat *la ilaha illa Allah* (Tiada Tuhan selain Allah). Al-Qur'an memberikan ketentuan dengan jelas mengenai prinsip persamaan tauhid antar semua umatnya. Berdasarkan prinsip tauhid ini, pelaksanaan hukum Islam merupakan ibadah. Prinsip tauhid memberikan konsekuensi logis bahwa manusia tidak boleh saling menuhankan sesama manusia atau sesama makhluk lainnya.
- b. Prinsip Keadilan (Al-'Adl), Islam mengajarkan agar dalam hidup bermasyarakat ditegakkan keadilan dan ihsan. Keadilan yang harus ditegakkan mencakup keadilan terhadap diri sendiri, pribadi, keadilan hukum, keadilan sosial dan keadilan dunia. Keadilan hukum wajib ditegakkan, hukum diterapkan kepada semua orang atas dasar kesamaan, tidak dibedakan antara orang kaya dan orang miskin, antara

<sup>31</sup> Rohidin, *Op.Cit.*, h. 6.

<sup>32</sup> Rohidin, *Op.Cit.*, h.22.

kulit berwarna dan kulit putih, antara penguasa dan rakyat, antara status sosial tinggi dan rendah, antara ningrat dan jelata. Semua sama dihadapan hukum.<sup>33</sup>

- c. Prinsip Amar Makruf Nahi Munkar. Tujuan utama dari syariat ialah membangun kehidupan manusia di atas dasar ma'rifat (kebaikan-kebaikan) dan membersihkannya dari hal-hal yang maksiat dan kejahatan-kejahatan.
- d. Prinsip Kebebasan. Islam memberikan kebebasan bagi setiap penganutnya baik kebebasan individu maupun kebebasan kolektif, kebebasan berfikir, kebebasan berserikat, kebebasan menyampaikan pendapat, kebebasan agama, kebebasan berpolitik dan lain sebagainya. Namun demikian, Islam tetap memberikan batasan nilai. Artinya kebebasan yang diberikan oleh Islam tidaklah babas *value* (nilai) atau liberal apalagi sekuler. Setiap individu berhak menentukan sendiri sikapnya, namun kebebasan atau kemerdekaan seseorang tersebut tetaplah dibatasi oleh kebebasan dan kemerdekaan orang lain.
- e. Prinsip Persamaan (*al-Musawah*). Manusia adalah makhluk yang mulia. Kemuliaan manusia bukanlah karena ras dan warna kulitnya. Kemuliaan manusia adalah karena zat manusianya sendiri. Sehingga dihadapan tuhan atau dihadapan penegak hukum, manusia baik yang miskin atau kaya, pintar atau bodoh sekalipun, semua berhak mendapat perlakuan yang sama.

---

<sup>33</sup> Azhar Basyir, *Pokok-Pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), H. 48.

- f. Prinsip Tolong-Menolong (*at-Ta'awun*) bantu membantu ini diarahkan sesuai dengan prinsip tauhid, terutama dalam upaya meningkatkan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah SWT.<sup>34</sup>

### C. *Ahlul Halli Wal 'Aqdi*

#### 1. Pengertian, Dasar Hukum dan Sejarah *Ahlul Halli Wal 'Aqdi*

Istilah *Ahlul Halli Wal Aqdi* berasal dari tiga suku kata, yaitu *ahlun* yang berarti ahli atau famili atau keluarga, *hallun* berarti membuka atau menguraikan dan *aqdun* berarti memiliki arti perjanjian. Dari ketiga suku kata tersebut dapat disimpulkan bahwa *Ahlul Halli Wal Aqdi* (*Ahlul Ikhtiyar*) yaitu orang-orang yang bertugas memilih pemimpin lewat jalan musyawarah kemudian mengajukannya kepada rakyat untuk dibaiat (dinobatkan) oleh mereka.<sup>35</sup>

*Ahlul Halli Wal Aqdi* adalah orang yang berkecimpung langsung dengan rakyat yang telah memberikan kepercayaan kepada mereka. Rakyat menyetujui pendapat *Ahlul Halli Wal Aqdi* karena ikhlas, konsekuen, takwa, adil dan ke kecermelangan pikiran serta kegigihan mereka dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.<sup>36</sup>

Menurut para ahli fiqh siyasah *Ahlul Halli Wal Aqdi* adalah orang-orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan suatu atas nama umat. Atau lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan

<sup>34</sup> Rohidin, *Op.Cit.*, h.28.

<sup>35</sup> Faturrahman A. Hamid, *Fiqh Politik Islam* (jakarta: ahamzah, 2005), h. 108.

<sup>36</sup> Suyuthi J Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: Grafindo Persada, 2002), h. 66.

aspirasi atau suara suatu masyarakat.<sup>37</sup> Ada beberapa pengertian *Ahlul Halli Wal Aqdi* diantaranya sebagai berikut:

- a. Sekelompok orang yang memilih imam atau kepala negara atau disebut pula dengan istilah *Ahlu al-Ikhyar*.
- b. Orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melogarkan dan mengikat. Istilah ini dirumuskan oleh ulama fiqh untuk sebutan bagi orang-orang yang berhak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani rakyat.
- c. Orang-orang yang mampu menemukan penyelesaian terhadap masalah-masalah yang muncul dengan memakai kode ijtihad. Orang yang berpengalaman dalam urusan rakyat yang melaksanakan kepemimpinan sebagai kepala keluarga, suku, atau golongan.
- d. *Ahlul Halli Wal Aqdi* adalah para ulama, para kepala, para pemuka masyarakat sebagai unsur-unsur masyarakat yang berusaha mewujudkan kemaslahatan rakyat.<sup>38</sup>

Istilah *Ahlul Halli Wal Aqdi* mulai timbul dalam kitab-kitab para ahli tafsir dan ahli fikih setelah masa Rasulullah Saw. Mereka berada diantara orang yang dinamakan dengan *Ash-Shahabah*.

Terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama mengenai pengertian *Ahlul Halli Wal Aqdi* diantaranya:

---

<sup>37</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta:Gay Media Pratama, 2007), h. 138.

<sup>38</sup> Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 255-256.



- a. Rasyid Ridha berpendapat bahwa kumpulan ulil amri adalah *Ahlul Halli Wal Aqdi*, mereka mendapat kepercayaan dari umat yang terdiri dari para ulama, para pemimpin militer, para pemimpin pekerja, untuk kemaslahatan publik seperti pedagang, tukang, petai, para pemimpin perusahaan, para pemimpin partai politik dan para tokoh wartawan.
- b. Al-Razi juga menyamakan pengertian antara *Ahlul Halli Wal Aqdi* dengan ull amri, yaitu para pemimpin dan penguasa.<sup>39</sup>
- c. Muhammad Abduh, menyamakan *Ahlul Halli Wal Aqdi* dengan ulil amri yaitu kumpulan orang profesional dalam berbagai macam keahlian di tengah masyarakat, mereka adalah orang-orang yang mempunyai kapabilitas yang telah teruji. Mereka adalah para amir, hakim, ulama, pemimpin yang dijadikan rujukan oleh umat Islam dalam berorientasi pada kepentingan dan kemaslahatan publik.<sup>40</sup>
- d. Abd Al Hamid Anshori menyatakan bahwa *Ahlul Halli Wal Aqdi* ialah orang-orang yang berwenang untuk merumuskan serta memutuskan suatu kebijakan dalam pemerintahan yang didasarkan pada prinsip musyawarah.<sup>41</sup>
- e. An Nabawi dalam *Al-minhaj* berpendapat *Ahlul Halli Wal Aqdi* adalah para ulama, para kepala, para pemuka masyarakat sebagai unsur-unsur masyarakat yang berusaha mewujudkan kemasahatan rakyat.

---

<sup>39</sup> Suyuti pulingan, *Op.Cit.*, h.69.

<sup>40</sup> Muhammad Iqbal, *Op.Cit.*, h 138.

<sup>41</sup> *Ibid*, h.159.

- f. Abu A'la al Maududi disamping menyebutnya dengan *Ahlul Halli Wal Aqdi*, *ahl syura*, juga menyebutnya dengan dewan penasihat.<sup>42</sup>

*Ahlul Halli Wal Aqdi* mempunyai kedudukan yang penting dalam pemerintahan Islam. Antara khilafah dan *Ahlul Halli Wal Aqdi* bekerja sama dalam menyelenggarakan pemerintah yang baik demi kemaslahatan umat. Kedudukan *Ahlul Halli Wal Aqdi* dalam pemerintahan adalah sebagai wakil rakyat yang salah satu tugasnya adalah memilih khalifah dan mengawal khalifah menuju kemaslahatan umat. Jadi kedudukan *Ahlul Halli Wal Aqdi* dalam pemerintaan adalah sebuah lembaga yang mempunyai tugas dan wewenang sendiri tanpa intervensi dari khalifah.<sup>43</sup>

Bila al-Qur'an dan Sunnah sebagai dua sumber perundang-undangan Islam tidak menyebutkan *Ahlul Halli Wal Aqdi*, namun sebutan itu hanya ada dalam *turats* fikih kita dibidang politik keagamaan dan pengambilan hukum substansial dari dasar-dasar menyeluruh, maka dasar sebutan ini di dalam al-Qur'an ada dalam mereka yang disebut "*ulil amri*". Hal ini tercantum dalam firman Allah SWT al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 59:<sup>44</sup>

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

<sup>42</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasaah, implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syariah* (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 117.

<sup>43</sup> Abdul Hayyie al-kattani, Nuridin Komaludin, *Hukumtatanegra Dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam* (jakarta: Gema Insani, 2000), h. 39.

<sup>44</sup> Faturrahman A. Hamid, *Op.Cit.*, h. 82.

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Juga dalam firman-Nya al-Qur'an surah An-Nisa ayat 83:

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَدَّعَوْا بِهٖ ۗ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ  
وَالِآءِ أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ۗ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ

عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٨٣﴾

“Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan ulil Amri). kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut syaitan, kecuali sebahagian kecil saja (di antaramu).”<sup>45</sup>

Dasar sebutan ini juga ada dalam mereka yang disebut dengan umat dalam firman Allah SWT al-Qur'an surah Ali-Imran ayat 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ

وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung”.

<sup>45</sup> Ibid,

*Ulil Amri* boleh ditaati hanya dalam batas-batas yang telah diatur oleh Allah SWT. Para ahli hukum Islam serta para ahli ijtihad juga telah diperintahkan oleh Allah. Mereka sepakat tentang tentang tidak boleh taat kepada makhluk dalam masalah-masalah yang mendurhakai Khalik.

Dengan demikian, fikih politik Islam telah menciptakan satu bentuk musyawarah di masa awal timbulnya daulah Islamiyah di Madinah, sebagai mana ia juga telah menciptakan satu bentuk konstitusi yang dikenal dengan konstitusi Madinah. Bentuk musyawarah tidak lain kecuali apa yang dikenal dengan *Ahlul Halli Wal Aqdi* atau Dewan Perwakilan Rakyat atau *Ahlu Ikhtiyar* di awal Islam, yang mereka telah dipercaya oleh masyarakat dengan keilmuan dan kecendekiawanan mereka serta keikhlasan mereka. Juga dengan keseriusan mereka dalam membuat hukum-hukum yang diperlukan, baik berkenaan dengan peraturan sipil, politik, dan administratif.<sup>46</sup>

Pradigma pemikiran ulama fikih menemukan istilah *Ahlul Halli Wal Aqdi* didasarkan pada sistem pemilihan empat khalifah pertama yang dilaksanakan oleh para tokoh sahabat yang mewakili dua golongan, Anshar dan Muhajirin. Mereka ini oleh ulama fikih diklaim sebagai *Ahlul Halli Wal Aqdi* yang bertindak sebagai wakil umat. Walaupun sesungguhnya pemilihan itu, khususnya pemilihan Abu Bakar dan Ali bersifat spontan atas dasar tanggung jawab umum terhadap kelangsungan keutuhan umat dan agama.<sup>47</sup>

Pada masa Rasulullah, *Ahlul Halli Wal Aqdi* adalah para sahabat. Yaitu mereka yang disertai tugas-tugas keamanan dan pertahanan serta urusan

---

<sup>46</sup> *Ibid*, h. 83.

<sup>47</sup> Suyuti pulingan, *Op.Cit.*, h.67.

lainyang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Para pemuka sahabat yang sering beliau ajak musyawarah adalah mereka yang pertama-tama masuk Islam (*al-sabuqun al awwalun*), para shabat yang memiliki kecerdasan dan pandangan luas serta menunjukkan pengorbanan dan kesetiaan yang tinggi terhadap Islam dan mereka sukses melaksanakan tugasnya baik dari kaum Anshar maupun kaum Muhajirin.

Mereka jelas bukan pilihan rakyat secara resmi. Tapi lantaran mereka punya pengaruh di tengah masyarakat. Karena itu Nabi mempercayakan mereka melaksanakan tugas-tugas serta melibatkan mereka dalam musyawarah. Umat pun mengikutinya dan mempercayakan urusan mereka kepada orang-orang pilihan tersebut. Bahkan Nabi sendiri tidak jarang mengikuti pendapat sahabatnya sekalipun tidak sejalan dengan pendapatnya demi untuk menghormati pendapat mayoritas.

Bersamaan dengan itu beliauapun banyak menganjurkan umatnya agar selalu bermusyawarah, yang dinyatakan bahwa umat Islam supaya tidak meninggalkan musyawarah. Dengan demikian berarti hak seorang dalam mengemukakan pendapat sangat dihormati, namun setelah kesepakatan dicapai setiap anggota musyawarah wajib menghormati dan melaksanakannya.

Pada masa Khulafa 'al-Rasyidin polanya tidak jauh berbeda dengan masa Nabi. Golongan *Ahlul Halli Wal Aqdi* adalah para pemuka sahabat yang sering di ajak musyawarah oleh khalifah-khalifah Abu Bakar, Umar, Ustman, dan Ali.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> *Ibid*, h. 70-71.



Ibnu al-Atsir di dalam kitabnya *al-kamil fi tarikh* menceritakan suatu peristiwa sejarah yang sangat penting yaitu pengangkatan Abu Bakar ra. Sebagai khalifah. Bahwa pada hari wafatnya Rasulullah Saw, mereka berusaha mengangkat Saad bin Ubaidah menjadi pemimpin umat walaupun saad waktu itu dalam keadaan sakit, Saad bin Ubaidah kemudian berpidato yang isinya mengemukakan keutamaan-keutamaan orang Anshar dan kemuliaannya serta jasanya di dalam membela Rasulullah Saw. Berita tentang berkumpulnya orang-orang anshar ini sampai kepada Umar Ibnu al-Khatab. kemudian Umar mendatangi rumah Rasulullah Saw. Karena Abu Bakar sedang ada disana, Umar berkata kepada Abu Bakar, “Telah terjadi peristiwa yang harus tuan hadir”. Kemudian diceritakan oleh Umar peristiwa tersebut yaitu berkumpulnya orang-orang Anshar di Saqifah Bani Saidah yang akan mengangkat Saad bin Ubaidah menjadi pemimpin umat. Selanjutnya Abu Bakar dan Umar segera menuju Saqifah Bani Saidah dan ikut pula beserta mereka Abu Ubaidah, Abu Bakar kemudian berbicara dengan orang-orang Anshar yang pada akhir pembicaraan Abu Bakar berkata, “orang Quraisy adalah orang yang pertama beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka wali dan keluarga Rasulullah Saw yang berhak memegang kendali ummat setelah Rasulullah Saw wafat. Dan tuan-tuan dari golongan Anshar, Allah SWT telah menjadika tuan-tuan sebagai penolong agama-Nya dan penolong Rasul-Nya dan kepada tuan-tuanlah Rasulullah Saw berhijrah, oleh karena itu dari kami yang jadi kepala negara dan dari tuan menteri-menterinya.”<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> A. Djazuli, *Op.Cit.*, h. 113-114.

Kemudian berdirilah Hubab bin al-Mundir bin Jamuh yang mempertahankan pendirian orang-orang Anshar, dan mengatakan orang Quraisy itu orang yang memiliki kelmuliaan, jumlahnya bayak dan memiliki kekuatan, dan manusia melihat apa-apa yang diperbuat oleh orang Anshar, oleh karena itu, dari kami ada kepala negada dan dari tuan juga ada kepala negara.

Mendengar pidato Hubab Umar pun berkata, “Demi Allah, orang Arab tidwk rela diperintah oleh tuan-tuan sedangkan Nabi kita semua bukan dar golongan tuan-tuan, orang Arab tidak akan menolak pemimpin dari kelompok / keluarga Rasulullah, kami adalah keluarga Rasulullah.

Hubab menjawab lagi yang intinya orang-orang Ansharlah yang paling berhak. Sehingga siruasi agak lebih memanas. Kemudian Abu Ubaidah berkata , “tuan-tuan dari golongan Anshar ini adalah yang pertamakali menolong, oleh karena itu, jangan menjadi orang-orang yang pertama kali merubah”. Kemudian berdiri Basyir binSaad, yang meredakan suasana, dan pada akhirnya mengatakan bahwa, “Sesungguhnyaalah Muhammad itu dari golongan Quraisy, dan kaumnya lebih berhak. Demi Allah, saya tidak akan menantang orang-orang Quraiy dalam masalah ini. Karena itu, taqwalah kepada Allah dan jangan menentang mereka”.<sup>50</sup>

Kemudian Abu bakar berkata “Di sini ada Umar dan Abu Ubaidah, apabila tuan-tuan setuju, nyatakanlah *bai'at* kepada seorang dari mereka”. Umar berkata, “Demi Alla, tuanlah yang paling utama, dan menggantikan Rasulullah

---

<sup>50</sup>*Ibid.*, h. 115.

menjadi *Imam* di dalam shalat, sedangkan shalat adalah ibadah yang paling utama, saya mem-*bai'at* tuan”.

Ketika Umar dan Abu Ubaidah akan mem-*bai'at* Abu Bakar, mereka didahului oleh Basyir bin Sa'ad yang mem-*bai'at* Abu Bakar. Setelah suku Aus melihat apa yang dilakukan Basyir, maka merekapun mem-*bai'at* Abu Bakar.

Pada masa kepemimpinannya Abu Bakar selalu menyelesaikan perkara dengan musyawarah. Bila dia dihadapkan dengan suatu permasalahan dan dia tidak menemukan penyelesaiannya di dalam al-Qur'an dan sunnah, dia langsung mengumpulkan para sahabat, lalu dia bermusyawarah dengan mereka. Jika mereka semuanya sepakat atas suatu keputusan, dia pun memutuskan permasalahan tersebut dengan keputusan itu.<sup>51</sup>

Dari peristiwa pengangkatan Abu Bakar jadi khalifah ini dapat ditarik beberapa kesimpulan diantaranya:<sup>52</sup>

- a. Khalifah dipilih dengan cara musyawarah diantara para tokoh dan wakil ummat.
- b. Yang mengangkat itu para wakil umat dan tokoh masyarakat. Jadi, sistem perwakilan sudah dikenal dan dilaksanakan pada masa itu.
- c. Di dalam musyawara, terjadi dialog dan bahkan diskusi untuk mencari alternatif yang terbaik dalam menentukan siapakah calon khalifah yang paling memenuhi persyaratan.
- d. Sedapat mungkin diusahakan kesepakatan dengan tidak menggunakan voting.

---

<sup>51</sup> Faturrahman A. Hamid, *Op.Cit.*, h78.

<sup>52</sup> A. Djazuli, *Op.Cit.*, h. 116.

Rasyid Ridla berkaitan dengan perwakilan ini telah berkata, "Demikianlah, di kalangan umat harus ada orang-orang yang memiliki kearifan dan kecerdasan di dalam mengatur kemaslahatan kemasyarakatan, serta mampu menyelesaikan masalah-masalah pertahanan dan ketahanan, serta masalah kemasyarakatan dan politik. Itulah yang disebut dengan *ahli syura* atau *Ahlul Halli Wal Aqdi* di dalam Islam. Pengangkatan khalifah tidaklah dibenarkan, kecuali apabila mereka itulah yang memilihnya serta mem-*bai'at*-nya dengan kerelaannya. Mereka itulah yang disebut dengan wakil masyarakat pada bangsa-bangsa yang lainnya."<sup>53</sup>

Begitu pun dengan Umar, dia juga melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Abu Bakar. Dia memiliki orang-orang khusus dari para ulil amri.<sup>54</sup> Pada masa pemerintahannya Umar telah membentuk lembaga-lembaga yang disebut juga dengan *Ahlul Halli Wal Aqdi* diantaranya adalah:

- 1) *Majelis syura* (dewan penasehat), ada tiga bentuk:
  - a. Dewan penasehat tinggi, yang terdiri dari para pemuka sahabat yang terkenal, antara lain Ali, Ustman, Abdurahman bin Auf, Muadz bin Jabal, Ubay bin Kaab, Zaid bin Tsabit, Tolhah dan Zubair. Mereka ditugaskan untuk memilih khalifah sesudah ia wafat.
  - b. Dewan penasehat umum, terdiri dari banyak sahabat (anshar dan Muhajirin) dan pemuka berbagai suku, bertugas membahas masalah-masalah yang menyangkut kepentingan umum.

<sup>53</sup> *Ibid.*, h. 117.

<sup>54</sup> Faturrahman A. Hamid, *Op.Cit.*,h.79.

- c. Dewan antara penasehat tinggi dan umum. Beranggotakan para sahaat (Anshar dan Muhajirin) yang dipilih, hanya membahas masalah-masalah khusus.
- 2) *Al-Khatib* (sekertaris negara), diantaranya adalah Abdullah bin Arqam.
  - 3) *Nidzamal Maly* (departemen keuangan) mengatur masalah keuangan dengan pemasukan dari pajak bumi, *ghaniah*, *jizyah*, *fa'i* dan lain-lain.
  - 4) Departemen kepolisian dan penjaga yang bertugas memelihara keamanan dalam negara.
  - 5) Departemen pendidikan dan lain-lain.

Pada masa Kalifah Umar, badan-badan tersebut belumlah terbentuk secara resmi, dalam arti secara *de juree* belum terbentuk, tapi secara *de facto* telah dijalankan tugas-tugas badan tersebut. Meskipun demikian, dalam menjalankan roda pemerintahannya, Umar senantiasa mengajak musawarah para sahabatnya.<sup>55</sup>

*Ahlul Halli Wal Aqdi* wajib bermusyawarah dalam menetapkan apa yang seharusnya dilakukan. Apabila mereka sepakat, maka wajib melakukannya sesuai dengan kesepakatan itu. Tetapi apabila mereka berbeda pendapat dan saling bantah membantah, maka al-Qur'an telah menjelaskan apa yang wajib dilakukan. Maksudnya adalah dengan kembali pada kitan Allah dan Sunnah Rasul-Nya juga apa yang ada di dalam keduanya dari kaidah-kaidah umum juga sejarah mulia. apa yang sesuai dengan keduanya dapatlah diketahui bahwa itu cocok untuk kita dan wajib mengambilnya. Sedangkan apa yang tidak

<sup>55</sup> Agustina Nurhayati, *Fiqh Siyasah* (lampung; IAIN Raden Intan lampung, 2014), h. 63-64.



sesuai dapatlah diketahui bahwa itu tidak cocok dan wajib ditinggalkan. Dengan demikian, hilanglah pertentangan dan tercitalah persamaan kata.<sup>56</sup>

Dengan mengkaji hal diatas, inilah yang diakui sebagai konvensi di zaman kekhalifahan mengenai pemilihan kepala negara Islam. Sebagian besar hal tersebut di dasarkan kepada acuannya Nabi untuk menunjuk pengganti beliau berdasarkan al-Qur'an bahwa semua keputusan penting menyangkut kepentingan orang banyak haruslah diambil secara musyawarah. Musyawarah merupakan titik sentral kelegislatifan Islam bukan sekedar keharusan normatif, melainkan juga keharusan teologis. Melakukan musyawarah secara normatif wajib dalam al-Qur'an serca dicontohkan Rasulullah Saw, dan Khulafa ar-Rasyidin.

## 2. Tugas, Fungsi, Hak dan Wewenang *Ahlul Halli Wal Aqdi*

Menurut Al-Mawardi, tugas *Ahlul Halli Wal Aqdi* terbatas pada dua hal, yaitu:

- a. Mengajak pada kebaikan, termasuk didalamnya segala perkara umum diantaranya adalah menetapkan peraturan atau hukum kepada rakyat yang dibuat melalui proses musyawarah.
- b. Menindak para penguasa yang zalim, yakni penguasa yang menyimpang dari aturan-aturan yang telah ditetapkan.<sup>57</sup>

<sup>56</sup> Faturrahman A. Hamid, *Op.Cit.*, h.43.

<sup>57</sup> Muhammad Iqbal dan Amien Husein Nasution, *pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h. 184.

Selain dua hal diatas, lembaga *Ahlul Halli Wal Aqdi* juga memiliki wewenang untuk memecat khalifah jika dianggap sudah menyalahi kepentingan umat dan itu juga dilakukan secara musyawarah.

Sedangkan menurut Al-maududi lembaga ini memiliki tugas-tugas diantaranya:

- a. Jika terdapat petunjuk-petunjuk Allah dan Nabi-Nya yang eksplisit, maka lembaga inilah yang berkompeten menjabarkan dan memuat peraturan-peraturan pelaksanaannya.
- b. Bila terdapat kemungkinan beberapa penafsiran terhadap petunjuk-petunjuk eksplisit itu, maka badan itu dapat memilih salah satu dari tafsiran tersebut dan merumuskannya ke dalam kitab undang-undang.
- c. Jika tidak ada ketentuan dalam al-Qur'an dan Hadist, maka badan ini dapat merumuskan hukum yang selaras dengan semangat hukum Islam, dan bila rumusan hukum yang baertalian dengannya terdapat dalam kitab-kitab fikih, maka lembaga ini harus mengambil salah satu darinya.
- d. Jika tidak ada ketentuan dari sumber-sumber di atas, lembaga ini dapat berijtihad membuat hukum yang tak terbatas asalkan tidak bertentangan dengan semangat syariah.<sup>58</sup>

Tugas mereka tidak hanya bermusyawarah dalam perkara-perkara umum kenegaraan, mengeluarkan Undang-undang yang berkaitan dengan kemaslahatan dan tidak bertabrakan dengan satu dasar-dasar syariat yang baku

---

<sup>58</sup> *Ibid*, h. 185.

dan melaksanakan peran konstitusional dalam memilih pemimpin tertinggi negara saja. Tetapi tugas mereka juga mencakup melaksanakan peran pengawasan atas kewenangan legislatif sebagai wewenang pengawasan yang dilakukan oleh rakyat terhadap pemerintah dan penguasa untuk mencegah mereka dari tindakan pelanggaran terhadap satu hak dari hak-hak Allah.<sup>59</sup>

Adapun fungsi *Ahlul Halli Wal Aqdi* adalah sebagai lembaga perwalian (*al-sulthahah al-tasyiri'iyah*). Yaitu ada dua fungsi:

- a. Dalam hal-hal yang ketentuannya sudah terdapat di dalam al-Qur'an dan Sunnah, Undang-undang yang dikeluarkan *al-sulthahah al-tasyiri'iyah* adalah undang-undang *ilahiyah* yang disyariatkan dalam al-Qur'an dan Sunnah. Namun hal ini sangat sedikit karena prinsipnya kedua sumber ajaran Islam tersebut banyak berbicara masalah-masalah yang global dan sedikit sekali yang menjelaskan suatu permasalahan secara rinci.
- b. Melakukan penalaran kreaif (*ijtihad*) terhadap masalah-masalah yang secara tegas dijelaskan oleh al-Qur'an dan Sunnah. Mereka melakukan *ijtihad* menetapkan hukumnya dengan ilmu yang mereka miliki.<sup>60</sup>

Selain fungsi tersebut diatas, Lembaga Legislatif dalam suatu Negara Islam juga memiliki sejumlah fungsi yang harus dilakukannya:

<sup>59</sup> Faturrahman A. Hamid, *Op.Cit.*, h. 80.

<sup>60</sup> Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara "Dalam Perspektif Fikih Siyasah"*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 138.

- a. Jika terdapat pedoman-pedoman yang jelas dari Allah SWT, dan Rasulullah Saw, meskipun legislatif tidak mengubah atau menggantinya, maka hanya legislatiflah yang akan kompeten untuk menegakkannya dalam susunan dan bentuk pasal demi pasal, menggunakan definisi-definisi yang relevan serta rincian-rincian untuk mengundangkannya.
- b. Jika pedoman-pedoman al-Qur'an dan Sunnah mempunyai kemungkinan interpretasi lebih dari satu, maka legislatiflah yang berhak memutuskan penafsiran mana harus ditempatkan dalam kitab undang-undang.
- c. Jika tidak ada syarat yang jelas dalam al-Qur'an dan Sunnah, fungsi lembaga legislatif ini adalah untuk menegakkan hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah yang sama, tentunya dengan selalu menjaga jiwa hukum Islam. Dan jika sudah hukum-hukum dalam bidang yang sama yang telah tercantum dalam kitab-kitab fikih, maka dia bertugas menganut salah satu diantaranya.
- d. Jika dalam masalah apapun al-Qur'an dan Sunnah tidak memberikan pedoman yang sifatnya dasar sekalipun, atau masalah ini juga tidak terdapat dalam sistem Khulafa Rasyidin, lembaga legislatif dapat merumuskan hukum tanpa batasan, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan semangat syariah. Al-Mawardi juga menyebutkan

bahwa fungsi *Ahl Al-Ikhtiyar* adalah mengidentifikasi orang yang diangkat sebagai Imam.<sup>61</sup>

Selain memiliki tugas dan fungsi *Ahlul Halli Wal Aqdi* juga memiliki wewenang diantaranya:<sup>62</sup>

- a. *Ahlul Halli Wal Aqdi* adalah pemegang kekuasaan tertinggi yang mempunyai wewenang untuk memilih dan mem-*bai'at* imam.
- b. *Ahlul Halli Wal Aqdi* mempunyai wewenang mengarahkan kehidupan masyarakat kepada yang maslahat.
- c. *Ahlul Halli Wal Aqdi* mempunyai wewenang membuat undang-undang mengikat kepada seluruh umat di dalam hal-hal yang tidak diatur secara tegas oleh al-Qur'an dan Hadist.
- d. *Ahlul Halli Wal Aqdi* tempat konsultasi *imam* di dalam menentukan kebijaksanaannya.
- e. *Ahlul Halli Wal Aqdi* mengawasi jalannya pemerintahan.

Wewenang bagian a dan b mirip dengan wewenang MPR dan wewenang bagian c dan e adalah wewenang DPR dan wewenang bagian d adalah wewenang DPA di Indonesia.

Selain itu *Ahlul Halli Wal Aqdi* juga memiliki wewenang lainnya diantaranya:

- a. Memberikan masukan dan nasehat kepada khalifah dan tempat konsultasi dalam menentukan kebijakan.

---

<sup>61</sup> Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah, Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam* (Jakarta: Darul Falah), h. 7.

<sup>62</sup> A. Djazuli, *Op.Cit.*, h.118.



- b. Mengenai masalah pemikiran yang memerlukan penelitian dan analisa, secara masalah kedisiplinan, finansial, pasukan, politik luar neger, khalifah berhak merujuk pada pandangan majelis umat, namun dalam hal ini pandangan majelis umat tidak mengikat.
- c. Khalifah berhak menyodorkan undang-undang atau hukum yang hendak diadopsi kepada majelis, majelis berhak memberikan saran atau masukan serta menilai dan mengevaluasi meskipun tidak bersifat mengikat.
- d. *Ahlul Halli Wal Aqdi* mempunyai wewenang mengoreksi tindakan real yang dilakukan oleh khalifah. Dalam hal ini koreksi *Ahlul Halli Wal Aqdi* dapat bersifat mengikat manakala dalam majelis terjadi consensus. Namun sebaliknya, koreksi tersebut tidak bersifat mengikat manakala di dalam majelis belum atau tidak terjadinya consensus. Jika diantara majelis berdasarkan hukum syara' maka dalam kondisi yang seperti nantinya keputusan yang dihasilkan bersifat mengikat.
- e. *Ahlul Halli Wal Aqdi* berhak menampakkan ketidak sukannya terhadap para mu'awin dan amil. Karena keputusan majelis dalam hal ini bersifat mengikat, maka khalifah segera memberhentikan mereka dan menggantikannya dengan anggota baru.
- f. *Ahlul Halli Wal Aqdi* juga berhak membatasi kandidat calon khalifah sebagai wujud dari suksesi kekuasaan atau pemerintah.

- g. *Ahlul Halli Wal Aqdi* memiliki hak interpelasi, yaitu hak untuk meminta keterangan kepada khalifah mengenai kebijakan-kebijakan strategis yang berkenaan dengan kemaslahatan umum dan pertimbangan syara'.
- h. *Ahlul Halli Wal Aqdi* berhak melakukan penyelidikan terhadap berbagai kebijakan yang dirasa bertentangan dengan hukum syara' meskipun dalam hal ini keputusan majelis tidak bersifat mengikat karena hal ini keputusan majelis tidak bersifat mengikat karena hal itu merupakan hak prerogatif.
- i. *Ahlul Halli Wal Aqdi* juga mempunyai hak menyatakan pendapat.<sup>63</sup>

Selain wewenang tersebut diatas ada juga yang berpendapat bahwa *Ahlul Halli Wal Aqdi* juga mempunyai wewenang untuk mengikat dan mengurai, itulah yang disebut juga *Ahlu Ikhtiyar*.

#### **D. Hak dan Kewajiban Setiap Warga Negara dalam Hukum Islam**

Hak dan kewajiban dalam islam sangat diperhitungkan dan menjadi aspek penting. Manusia hidup di dunia menjalankan misi kehidupannya tentu berdasarkan atas hak dan kewajiban yang sudah Allah tetapkan.

Secara umum, hak berarti adalah hal-hal yang boleh diambil atau diterima oleh seseorang. Hak ini secara benar diambil atau diterima oleh manusia dengan syarat-syarat dan ketentuan tertentu. Hak juga tidak boleh dilalaikan dan juga tidak boleh dikesampingkan, karena hak menjadi milik seseorang. Untuk mendapatkan hak, manusia harus untuk menunaikan kewajibannya. Hak tidak

---

<sup>63</sup> Munawir Sadjali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1990), h. 64.

berdiri sendiri melainkan sangat bergantung kepada kewajiban. Ada hak dan ada juga kewajiban yang harus ditunaikan.

Kewajiban berbeda dengan hak. Kewajiban adalah syarat atau hal-hal yang harus dilakukan oleh manusia sebelum ia mendapatkan hak-nya. Jika kewajiban ditinggalkan, maka manusia akan berdosa, karena kewajiban pasti akan berdampak pada terhalangnya hak orang lain. Misalnya saja, orang yang berkewajiban membayar pajak, jika ia tidak membayarkannya maka akan berdampak kepada hak-hak rakyat dan negara. Tentu saja merugikan dan merusak tatanan masyarakat. Untuk itu kewajiban sebagaimana hak, sangat bergantung satu sama lain. Sebagai umat muslim tentu saja harus dilaksanakan kewajiban dan mengambil hak yang memang milik kita. Jika tidak sesuai dan mengambil tidak sesuai hak dan kewajiban, maka kedzaliman akan menghampiri kita.<sup>64</sup>

Hal ini tercantum dalam firman Allah SWT al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 135.

﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ

إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوْرَأَ أَوْ تُعْرَضُوا

فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

*”Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia (yang terdakwa) Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar*

<sup>64</sup> Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum “Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam ”* (Jakarta:Kencana, 2004), h. 137-138.

*balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”.*

Dalam Islam Pemimpin Negara Islam berkewajiban untuk mendidik dan membimbing rakyat dalam mengarungi kehidupan dunia yang fana ini menuju kehidupan akhirat yang kekal. Negara juga berkewajiban untuk menjaga kemaslahatan umum. Secara singkat kewajiban-kewajiban tersebut dapat diungkapkan dalam kalimat *hirasat al-din wa siyasat al-dunya*.<sup>65</sup>

Pemimpin Negara merupakan penguasa tertinggi di negara tersebut. Kekuasaan tertinggi ini harus betul-betul dimanfaatkan untuk mencapai kebaikan bersama. Jika kekuasaan ini diselewengkan atau disia-siakan maka akan timbullah berbagai kerusakan. Betapa vitalnya posisi pemimpin negara sampai-sampai Nabi bersabda bahwa baik buruknya umat ditentukan oleh dua golongan : ‘umara (pemimpin) dan ulama.<sup>66</sup>

Rakyat, sebagaimana Negara, juga mempunyai kewajiban-kewajiban. Secara umum kewajiban rakyat adalah taat kepada Negara selama tidak untuk bermaksiat kepada Allah. Diantara penyebab terjadinya berbagai tragedi pada masa kekhalifahan Ali ibn Abu Thalib adalah ketidaktaatan dan pembangkangan rakyat. Prahara tersebut hendaknya menjadi pelajaran bagi umat Islam sesudahnya. Hal lain yang perlu dipahami ialah bahwa Islam senantiasa menekankan kepada setiap umatnya untuk menunaikan kewajiban-kewajibannya. Apabila setiap pihak menunaikan kewajiban-kewajibannya, maka hal itu akan berimplikasi pada terpenuhinya hak-hak setiap pihak. Apabila kewajiban-

---

<sup>65</sup> *Ibid*, h. 139.

<sup>66</sup> *Ibid*, h. 112.

kewajiban ditunaikan maka hak-hak akan terpenuhi dengan sendirinya tanpa perlu dituntut.<sup>67</sup>

Hak-hak Umum Warganegara :

- a. Hak Persamaan (*Al-Musawat*)
- b. Hak Kebebasan (*Al-Hurriyyat*)
- c. Hak Menuntut Ilmu / Mendapatkan Pengajaran
- d. Hak Memperoleh Tanggungan dari Negara (*Al-Kafalat*)

Hak-hak Politik Warganegara :

- a. Hak Memilih (*Haqq al-Intikhab*)
- b. Hak untuk Diajak Bermusyawarah (*Haqq al-Musyawarat*)
- c. Hak Mengawasi / Mengontrol (*Haqq al-Muraqabat*)
- d. Hak Menurunkan Khalifah (*Haqq al-'Azl*)
- e. Hak untuk Mencalonkan (*Haqq al-Tarsyih*)



---

<sup>67</sup> *Ibid*, h. 115-116.



## BAB III

### HAK IMUNITAS ANGGOTA DPR-RI DALAM KONSTITUSI DAN UNDANG-UNDANG NO 2 TAHUN 2018

#### A. DPR dan Anggota DPR

##### 1. Pengertian dan Sejarah DPR

Konsep negara yang demokrasi dalam kepustakaan dikenal sebagai sebuah bentuk atau mekanisme bagaimana sistem pemerintahan dalam suatu pemerintahan dijalankan atau diselenggarakan sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah tersebut. Oleh karena itu, kelembagaan rakyat sangat menentukan dalam hal perwujudan kedaulatan rakyat. Dengan kata lain, adanya lembaga perwakilan rakyat sebagai representasi dari rakyat yang memiliki kewenangan menjalankan kekuasaan legislatif, maka diharapkan dapat mewujudkan kedaulatan rakyat yang sesungguhnya.<sup>67</sup>

Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang disertai untuk membentuk peraturan perundang-undangan atau bidang hukum. Maka pada umumnya kekuasaan legislatif ini diserahkan kepada suatu badan yang terdiri dari wakil-wakil rakyat yang disebut DPR yang bertugas untuk mengawasi tindakan-tindakan pemerintah serta mempertimbangkan kehendak rakyat dengan sebaik-baiknya.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 63.

<sup>68</sup> R. Erman Muchidin, *Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Yudhistira, 1986), h. 52.

Dalam sebuah sistem perwakilan modern, dikenal adanya empat model perwakilan diantaranya:<sup>69</sup>

- a. Perwalian, para wakil memandang dirinya sebagai wali (pengampu) dari konstituen yang mempunyai independensi mutlak dan tidak berkait dengan kepentingan yang diwakilinya.
- b. Wakil rakyat, para wakil adalah instrumen untuk menyampaikan aspirasi para konstituen karena kondisi yang tidak memungkinkan melakukan proses artikulasi kepentingan secara langsung.
- c. Wakil partai, para wakil di sini lebih merupakan instrumen partai. Sehingga, kendati mengatasnamakan kepentingan konstituen, mereka sebenarnya lebih bertanggung jawab kepada partai dan melayani aspirasi partai.
- d. Wakil pemerintah, para wakil adalah perpanjangan tangan kepentingan pemerintah yang berkuasa. Kendatipun secara formal menyebut dirinya sebagai wakil rakyat yang memilih melalui pemilu, tetapi dalam praktek mereka tidak memiliki independensi *vis-a-vis* penguasa.

Untuk mengatur kehidupan rakyat dalam suatu negara, perlu disusun undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya. Di Indonesia Undang-Undang dibuat oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Oleh karena itu, DPR disebut sebagai lembaga legislatif, yakni lembaga pembuat atau penyusun undang-undang. Sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018

---

<sup>69</sup> Muhammad A.S. Hikam, *Politik Kewarganegaraan Landasan Redemokratisasi Di Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 1999), h. 23-25.

tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat dan memegang kekuasaan membentuk undang-undang.<sup>70</sup>

Pada hakikatnya, rakyat memiliki andil dalam memerintah. Hal ini merupakan karakteristik yang esensial dalam pemerintahan yang berlandaskan demokrasi, singkatnya pemerintahan rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Rakyatlah yang menentukan corak dan cara pemerintahan diselenggarakan serta rakyatlah yang menentukan tujuan yang hendak dicapai oleh negara dan pemerintahannya itu.<sup>71</sup> Namun, jumlah rakyat yang begitu banyak dirasa tidak mungkin untuk memegang kekuasaan dan memerintah secara efisien. Maka, hal ini direduksi ke dalam bentuk konsep perwakilan rakyat yakni DPR, sebagai lembaga negara penampung aspirasi serta pemikiran rakyat dan juga jembatan yuridis antara rakyat dengan pemerintahan eksekutif di dalam tata ruang kekuasaan lembaga negara. Kehadiran lembaga perwakilan rakyat merupakan wujud dari demokrasi.<sup>72</sup> DPR terdiri dari partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara.

---

<sup>70</sup> A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 107.

<sup>71</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Grafindo Persada, 2010), h. 414.

<sup>72</sup> Charles Simabura, *Parlemen Indonesia: Lintasan Sejarah dan Sistemnya* (Jakarta: Grafindo Persada, 2011), h. 23.

Dalam hal keanggotaan sesuai dengan Pasal 76 dan 77 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dijelaskan bahwa:

Pasal 76:

- (1) Anggota DPR berjumlah 560 (lima ratus enam puluh) orang.
- (2) Keanggotaan DPR diresmikan dengan keputusan Presiden.
- (3) Anggota DPR berdomisili di ibu kota negara Republik Indonesia
- (4) Masa jabatan anggota DPR adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah/janji.
- (5) Setiap anggota, kecuali pimpinan MPR dan pimpinan DPR, harus menjadi anggota salah satu komisi.
- (6) Setiap anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat merangkap sebagai anggota salah satu alat kelengkapan lainnya yang bersifat tetap, kecuali sebagai anggota Badan Musyawarah.

Pasal 77:

- (1) Anggota DPR sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam rapat paripurna DPR.
- (2) Anggota DPR yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan DPR tentang tata tertib.

Keanggotaan DPR tidak dapat dirangkap dengan jabatan Presiden, wakil Presiden, menteri, jaksa agung, ketua dan hakim-hakim agung, ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan, serta jabatan lain yang tidak mungkin dirangkap yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>73</sup>

Demikian juga keanggotaan DPR tidak boleh dirangkap dengan jabatan keanggotaan DPRD I dan II. Seorang pegawai negeri sipil yang menjadi anggota

---

<sup>73</sup> B.N. Marbun, *DPR-RI "Pertumbuhan dan Cara Kerjanya"* (Jakarta: Gramedia, 1992), h. 174.

DPR dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi anggota DPR tanpa menghilangkan statusnya sebagai pegawai negeri sipil. Ketentuan mengenai pembebasan sementara dari jabatan organik bagi anggota Angkatan Bersenjata dalam DPR sebagaimana dimaksud dalam rangkap jabatan, diserahkan kepada menteri pertahanan dan keamanan panglima Angkatan Bersenjata.<sup>74</sup>

### 1. Sejarah DPR

Pertumbuhan DPR sejak kemerdekaan 1945 telah mengalami proses dan perkembangan yang menegangkan sesuai situasi dan kondisi politik pada saat-saat itu. Hal ini sesuai dengan proses demokrasi yang sedang bertumbuh dan sedang dalam tahap penyesuaian. Demokrasi terus berkembang dan bertumbuh mengikuti gerak politik pada setiap negara yang mempraktekannya.

Dalam lintasan sejarah demokrasi di Indonesia, khusus menyangkut peran DPR, baik sebelum kedatangan kaum penjajah dan selama lebih 300 tahun di bawah pemerintahan kolonial hingga proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, adalah sangat kabur dan belum menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat dan penguasa. Kehidupan DPR yang lebih nyata, walau tidak lepas dari gejolak dan kesangsian eksistensinya, baru kita alami sejak awal kemerdekaan (1945) hingga saat ini.<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup> *Ibid*, h. 175

<sup>75</sup> *Ibid*, h. 67.

### a. *Volksraad* 1918-1982

Pada masa penjajahan Belanda dikenal adanya lembaga perwakilan yang pembentukannya tidak melalui pemilihan umum, akan tetapi berdasarkan pengangkatan atau penunjukan dari Ratu Belanda. Lembaga perwakilan rakyat yang namanya *Volksraad* atau Dewan Rakyat tersebut bukanlah lembaga perwakilan rakyat seperti Parlemen. Namundemikian mungkindapat dikatakan bahwa *Volksraad* ini adalah sebagai cikal bakal dari lembaga perwakilan rakyat Negara Republik Indonesia yang dikenal sekarang ini yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). *Volksraad* yang dilantik pada tanggal 18 Mei 1918, mulanya bertugas hanya sebagai badan penasehat saja, akan tetapi dia berhak turut campur dalam masalah anggaran belanja.<sup>76</sup>

Susunan atau komposisi *Volksraad* yang pertama tahun 1918 beranggotakan 39 orang termasuk ketua, dengan pertimbangan sebagai berikut:<sup>77</sup>

- (1) Dari jumlah 39 anggota *Volksraad*, orang Indonesia asli melalui “wali pemilih” dari “Dewan Propinsi” berjumlah 15 anggota (10 orang dipilih oleh “wali pemilih” dan 5 orang diangkat oleh gubernur jendral).
- (2) Jumlah terbesar, atau 23 orang, anggota *Volksraad* mewakili golongan Eropa dan golongan Timur Asing, melalui pemilihan dan

---

<sup>76</sup> Max Boboy, *DPR-RI “Dalam Prespektif Sejarah dan Tatanegara”* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), h. 44.

<sup>77</sup> B.N. Marbun, *Op.Cit.*, h. 71.



pengangkatan oleh gubernur jendral (9 orang dipilih dan 14 orang diangkat).

- (3) Adapun orang yang menjabat sebagai ketua *Volksraad* bukan dipilih oleh dari dan dari anggota *Volksraad* sendiri, melainkan diangkat oleh Mahkota Nederland.

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, *Volksraad* lebih mengutamakan memberi nasehat kepada gubernur jendral daripada “menyuarakan” kehendak masyarakat.

Sejak 1927 terjadi penambahan *Volksraad* menjadi 61 orang termasuk ketua, serta porsi jumlah anggota yang dipilih bertambah menjadi 38 orang yang diangkat gubernur jendral 23 orang, dengan susunan atau pertimbangan sebagai berikut:<sup>78</sup>

- (1) 30 orang bumi putra asli Indonesia, yang mana 20 orang dipilih dan 10 orang diangkat gubernur jendral.
- (2) 25 anggota Belanda, 15 anggota dipilih dan 10 anggota diangkat.
- (3) 5 orang anggota asing bukan Belanda, 3 orang dipilih dan 2 orang diangkat.

Sejak 1931 selain penambahan anggota dan komposisi keanggotaan *Volksraad*, pemerintah kolonial Belanda juga mengadakan perubahan sistem pemilihan anggota *Volksraad* yang dipilih melalui satu badan pemilihan bulat, terpecah menjadi tiga badan pemilihan menurut golongan penduduk yang harus dipilih serta diadakan sistem pembagian dalam 12 daerah

---

<sup>78</sup> *Ibid*, h. 72.

pemilihan bagi pemilihan anggota warga negara (kaula) Indonesia asli. Tetapi yang mempunyai hak pilih tetap para anggota “Dewan Kabupaten” dan “Haminte” dan Dewan Daerah”.

*Volksraad* ini bubar bersamaan dengan menyerahnya pemerintah Hindia Belanda kepada balatentara Jepang pada tahun 1942. Sudah tentu lembaga-lembaga yang ada di tingkat daerah nasibnya juga sama dengan *Volksraad*, yakni bubar atau dibubarkan oleh Jepang.<sup>79</sup>

#### **b. Chuoo Sang-In (1942-1945)**

Pada masa penjajahan Jepang ada juga lembaga perwakilan bentukan pemerintah militer Jepang untuk tingkat pusat yang namanya *Chuoo Sang-In*, dan tingkat daerah namanya *Sang-Kai*. Lembaga ini didirikan dengan tugas sebagai dewan penasehat pemerintah militer Jepang, akan tetapi dalam prakteknya lembaga tersebut tidak jauh berbeda sebagai rombongan sandiwara saja.

Pada awal kehadiran pemerintahan militer Jepang di Indonesia pada tahun 1942, mereka telah menjanjikan akan memberikan kemerdekaan di kemudian hari. Untuk melaksanakan janji Jepang itu, maka pada tanggal 29 April 1945 pemerintah Militer Jepang membentuk satu badan yang bernama *Dokuritsu Zyunbi Tyosakai* atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI). Tugas dari BPUPKI adalah merancang undang-undang dasar dan menyelidiki segala sesuatu yang penting berkaitan dengan

---

<sup>79</sup> Max Boboy, *Op.Cit.*, h. 45.

masalah-masalah politik, ekonomi, pemerintahan, pembentukan Negara Indonesia yang merdeka.<sup>80</sup>

### c. DPR pada masa Orde Lama

Pada masa ini lembaga-lembaga negara yang diamanatkan UUD 1945 belum dibentuk. Dengan demikian sesuai dengan Pasal 4 Aturan Peralihan dalam UUD 1945, dibentuklah Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) pada tanggal 29 Agustus 1945. Komite ini merupakan cikal bakal badan legislatif di Indonesia. KNIP merupakan badan pembantu Presiden yang pembentukannya didasarkan pada keputusan sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pada masa ini bangsa Indonesia masih dihadapkan kepada persoalan pengakuan kemerdekaan dari negara lain.<sup>81</sup>

Pada tanggal 17 Oktober 1945 KNIP membentuk Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (BPKNP). Badan Pekerja ini bertanggung jawab kepada KNIP. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa BPKNP sebagai lembaga legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini dapat dilihat dari tugasnya yakni bersama-sama dengan Presiden membentuk undang-undang dan ikut menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara. Selain itu, BPKNP juga mempunyai hak-hak mengajukan usul, hak interpelasi, hak angket, dan hak bertanya.<sup>82</sup>

Pada tanggal 27 Desember 1949 terjadi perubahan bentuk negara kesatuan RI menjadi negara federal yang merupakan kompromi sementara

---

<sup>80</sup> *Ibid*, h. 45.

<sup>81</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Ikramandiri Abadi, 2008), h 331.

<sup>82</sup> Max Boboy, *Op.Cit.*, h. 48.

dari hasil perundingan Konferensi Meja Bundar (KMB). Hal ini mempengaruhi terjadinya perubahan badan legislatif RIS yang dibagi menjadi 2 kamar yaitu Senat dan DPR. Menurut Konstitusi RIS jumlah anggota DPR-RIS terdiri dari 146 orang yang mewakili negara/ daerah, sedangkan Senat-RIS terdiri dari 32 anggota.<sup>83</sup>

Pada tanggal 15 Agustus 1950 DPR dan Senat-RIS mengadakan rapat gabungan saat itu dilakukan upacara pembacaan piagam pernyataan terbentuknya NKRI oleh Presiden Soekarno yang memiliki 2 tujuan, pembubaran secara resmi negara RIS yang berbentuk federasi dan pembentukan negara kesatuan Republik Indonesia yang meliputi seluruh daerah Indonesia dengan Undang-Undang Dasar Sementara yang mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1950. Berdasarkan UUDS, DPR yang baru dibentuk ini mewakili seluruh rakyat Indonesia dan terdiri dari sejumlah anggota yang besarnya ditetapkan berdasarkan perhitungan setiap 300.00 jiwa penduduk warga negara Indonesia mempunyai seorang wakil. DPRS yang baru dibentuk mengangkat sumpah pada tanggal 16 Agustus 1950, yang berjumlah 236 orang.<sup>84</sup>

Pada tanggal 29 September 1955 untuk pertama kali pemilihan umum diadakan di Indonesia. Pemilihan umum tersebut adalah untuk memilih anggota-anggota DPR. Dari hasil pemilihan umum ini jumlah anggota DPR adalah 272 orang dengan perhitungan satu anggota DPR mewakili 300.000 penduduk. Terbentuknya DPR ini untuk pertama kalinya, Republik Indonesia

---

<sup>83</sup> B.N. Marbun, *Op.Cit.*, h 81.

<sup>84</sup> *Ibid*, h. 84-86.

mempunyai DPR hasil pilihan rakyat melalui pemilihan umum. Selama masa kerjanya DPR ini menghasilkan 133 undang-undang.<sup>85</sup>

Pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden mengeluarkan dekrit yang salah satunya menyatakan memberlakukan kembali UUD 1945 menggantikan UUDS. Mengenai DPR, Presiden mengeluarkan Pen. Pres No. 1 tahun 1959 yang intinya mengatakan bahwa DPR hasil pemilihan umum tahun 1955 tetap menjalankan tugasnya menurut UUD 1945. Penetapan ini didahului dengan adanya surat Presiden tertanggal 13 juli 1959 yang ditujukan kepada Ketua DPR. Surat itu dibicarakan dalam rapat pleno DPR tanggal 22 juli 1959. DPR ini hanya bekerja hingga 24 juni 1960 karena adanya perselisihan antara pemerintah dengan DPR mengenai penetapan anggaran belanja negara tahun 1960.<sup>86</sup>

Pada tanggal 24 juni 1960 keluar penetapan Presiden No. 4 Tahun 1960 yang mengatur susunan DPR Gotong Royong (DPR-GR). DPR-GR berbeda dengan DPR sebelumnya, karena bekerja dalam susunan dimana DPR ditonjolkan peranannya sebagai pembantu pemerintahan, yang tercermin dalam istilah Gotong Royong. Perubahan fungsi ini diatur dalam tata tertib DPR-GR yang dituangkan dalam Peraturan Presiden No. 14 Tahun 1960. Pada tanggal 25 juni 1960 dilantiklah anggota DPR-GR yang berjumlah 283 orang, lengkap dengan pimpinan DPR-GR.<sup>87</sup>

---

<sup>85</sup> Max Boboy, *Op.Cit.*, h. 52-53.

<sup>86</sup> Muchtar Pakpahan, *DPR RI Semasa Orde Baru* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), h 63.

<sup>87</sup> *Ibid*, h. 66.

#### d. DPR Pada Masa Orde Baru

Pada tanggal 19 november 1966 DPR-GR berjumlah 242 orang. Kemudian diadakan penambahan sebanyak 108 orang. Sejak DPR-GR Orde Baru inilah, tata tertib DPR kembali diatur dan diputuskan oleh DPR sendiri.<sup>88</sup> Hasil keseluruhan yang dicapai DPR-GR 1966-1971 telah merentangkan jalan ke arah pemulihan keamanan dalam negeri, serta pelaksanaan UUD 1945, berikut keputusan mendasar tentang pelaksanaan pemilihan umum serta memberi peranan yang cukup proposional dan terhormat bagi DPR.<sup>89</sup>

Pada tanggal 13 Juli 1971 diadakan pemilihan umum yang kedua sejak 1945 untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di MPR dan DPR. Keanggotaan DPR 1971 ialah 460 orang. Hasil yang dicapai DPR-RI 1971-1977 berhasil membentuk 43 undang-undang.<sup>90</sup>

Pemilihan umum ketiga diselenggarakan 2 mei 1977, jumlah DPR yang dipilih sebanyak 360 orang dari hasil pemilu, dan 100 orang diangkat dari 75 ABRI serta 25 dari non-ABRI. Jumlah total anggota DPR adalah tetap 460 orang. Selama masa kerjanya, DPR 1977-1982 telah menghasilkan 55 undang-undang, menghasilkan 1 interpelasi tetapi ditolak oleh pleno DPR, mengajukan 6 hak bertanya, membicarakan 1 kali hak angket, 3 kali mencalonkan keaggotan BPK, dan 2 kali mencalonkan hakim agung.<sup>91</sup>

---

<sup>88</sup> Max Boboy, *Op.Cit.*, h. 59.

<sup>89</sup> B.N. Marbun, *Op.Cit.*, h. 152.

<sup>90</sup> Muchtar Pakpahan, *Op.Cit.*, 85

<sup>91</sup> *Ibid*, h. 92.



DPR periode 1982-1987 adalah hasil pemilihan Umum 4 Mei 1982. Jumlah seluruh anggota DPR pada periode ini tetap 460 orang. 360 orang dipilih, 100 orang diangkat (dari Golongan Karya ABRI 75 orang, 25 orang dari Golongan Karya non-ABRI), serta 4 orang sebagai hasil pemilihan Umum Timor-Timur. Sampai akhir tugasnya, DPR periode 1982-1987 telah menyelesaikan 45 undang-undang dari berbagai bidang.<sup>92</sup>

Pemilihan umum 23 April 1987 telah menghasilkan DPR periode 1987-1992. Pemilu 1987 merupakan yang keempat sejak kembali ke UUD 1945. Jumlah anggota DPR periode ini 500 orang, yang terdiri dari 400 orang melalui pemilihan umum dan 100 orang berdasarkan pengangkatan. Sama seperti pemilu 1971, 1977, 1982, juga komposisi pimpinan DPR hasil pemilu 1987 mencerminkan semua fraksi di DPR.<sup>93</sup>

#### **e. DPR masa Reformasi**

Setelah berakhirnya masa jabatan Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998, kemudian digantikan oleh Wakil Presiden Bachruddin Jusuf Habibie, saat itu masyarakat terus mendesak agar pemilu segera dilaksanakan yang akhirnya pada tanggal 7 Juni 1999 atau 13 bulan masa kekuasaan Habibie pemilihan anggota DPR dilaksanakan. DPR periode 1999-2004 merupakan DPR pertama yang dipilih dalam masa reformasi. Sebelum pemilu ini dilaksanakan, sebelumnya telah diubah undang-undang tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD, dengan tujuan mengganti sistem pemilihan umum ke arah yang lebih demokratis yang menghasilkan anggota

<sup>92</sup> B.N. Marbun, *Op.Cit.*, h. 158-159.

<sup>93</sup> *Ibid*, h. 161.

DPR yang baru. Selama masa kerjanya, DPR pada periode ini untuk pertama kalinya terjadi proses pemberhentian kepala negara oleh DPR. Pada periode ini juga terjadi perubahan dalam hal lembaga negara yaitu lahirnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPD), lahirnya sistem pemilihan Presiden langsung yang dipilih oleh rakyat, serta lahirnya Mahkamah Agung.

## 2. Fungsi, Wewenang, Tugas, Hak dan kewajiban Anggota DPR

DPR merupakan perwakilan politik (*political representation*) yang anggotanya dipilih melalui pemilu, DPR adalah organ pemerintahan yang bersifat sekunder sedangkan rakyat bersifat premier, sehingga melalui DPR kedaulatan rakyat bisa tercapai sebagaimana dalam Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”. Amanah yang diberikan oleh rakyat kepada DPR harus terwujud dengan kinerja yang nyata.<sup>94</sup>

Fungsi DPR diatur dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dalam Pasal 69 dan 70 yang berbunyi:

Pasal 69:<sup>95</sup>

- (1) DPR mempunyai fungsi:
  - a. Legislasi,
  - b. Anggaran,
  - c. Pengawasan.
- (2) Ketiga fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat, dan juga untuk mendukung upaya Pemerintahan dalam

<sup>94</sup> Markus Gunawan, *buku pintar calon anggota legislatif, DPR, DPRD dan DPD* (jakarta:Visi Media, 2008), h. 42.

<sup>95</sup> Undang-Undang No 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Pasal 69.

melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70:<sup>96</sup>

- (1) Fungsi legislasi sebagai mana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a dilaksanakan sebagai perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan membentuk undang-undang.
- (2) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden.
- (3) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat(1) huruf c dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN.

Selain diatur dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dalam Pasal 69 dan 70, fungsi DPR juga tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20 A yang berbunyi:<sup>97</sup>

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.
- (2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam Pasal-Pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.
- (3) Selain hak yang diatur dalam Pasal-Pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang.

Dalam menjalankan fungsinya, anggota DPR memiliki hak interplasi, yakni hak meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang berdampak pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Hak

<sup>96</sup> *Ibid*, Pasal 70.

<sup>97</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20 A

angket yakni hak melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Serta hak menyatakan pendapat. Di luar institusi, anggota DPR juga memiliki hak mengajukan RUU, pengajuan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, membela diri, hak imunitas, serta hak protokoler.

Anggota DPR berhak mengajukan usul rancangan undang-undang, hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 21. Apabila terjadi kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan. Jika tidak terdapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.

Hak DPR juga tercantum dalam Pasal 79 Undang-Undang No 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang berbunyi:

- (1) DPR mempunyai hak
  - a. interpelasi,
  - b. angket,
  - c. menyatakan pendapat.
- (2) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (3) Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting strategis dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat atas:
  - a. kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau didunia internasional,

- b. tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ,
- c. dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, walaupun perbuatan tercela, dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Hak anggota DPR diatur dalam Pasal 80. Anggota DPR berhak:

- a. mengajukan usul rancangan undang-undang,
- b. mengajukan pertanyaan,
- c. menyampaikan usul pendapat,
- d. memilih dan dipilih,
- e. membela diri,
- f. imunitas,
- g. protokoler,
- h. keuangan dan administratif,
- i. pengawasan,
- j. mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan,
- k. melakukan sosialisasi undang-undang.

Selain memiliki hak dan fungsi DPR juga memiliki wewenang yang diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang No 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang berbunyi:

DPR berwenang:

- a. membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama,
- b. memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk menjadi undang-undang,
- c. membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden atau DPR,
- d. membahas rancangan undang-undang yang diajukan DPD mengenai otonomi daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah,

- e. membahas bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden,
- f. membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN , pajak, pendidikan, dan agama
- g. memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang dan membuat perdamaian dengan negara lain,
- h. memberikan persetujuan atas perjanjian internasional tertentu yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang,
- i. memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi,
- j. memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar negara lain,
- k. memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD,
- l. memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial,
- m. memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden,
- n. memilih 3 (tiga) orang hakim konstitusi dan mengajukannya kepada Presiden untuk diresmikan dengan keputusan Presiden.

Selanjutnya tugas DPR diatur dalam Pasal 72 yang berbunyi:

DPR bertugas:

- a. menyusun, membahas, menetapkan, dan menyebarluaskan program legislasi nasional,
- b. menyusun, membahas, dan menyebarluaskan rancangan undang-undang,
- c. menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan pertimbangan keuangan pusat dan daerah,
- d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang APBN, dan kebijakan pemerintah.
- e. membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK.
- f. memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan



- perundang-undangan dan terhadap perjanjian yang berakibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara,
- g. menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat,
  - h. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam undang-undang.

Dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya DPR berhak memanggil setiap orang secara tertulis untuk hadir dalam rapat DPR, orang yang dipanggil wajib memenuhi panggilan DPR tersebut. Apabila orang yang dipanggil DPR tidak hadir setelah tiga kali panggilan berturut-turut tanpa alasan yang jelas, DPR berhak melakukan panggilan paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pemanggilan paksa dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. pimpinan DPR mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan syarat minimal memuat alasan pemanggilan paksa, nama, serta alamat orang yang dipanggil paksa tersebut.
- b. Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memenuhi permintaan DPR.
- c. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia memerintahkan Kepala Kepolisian Daerah di tempat domisili orang yang dipanggil paksa DPR tersebut.

Dalam menjalankan panggilan paksa Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menyandra orang tersebut paling lama tiga puluh hari.

DPR dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya, berhak memberikan rekomendasi kepada setiap orang melalui mekanisme rapat kerja, rapat dengar

pendapat, rapat dengar pendapat umum, rapat panitia khusus, rapat panitia kerja, rapat tim pengawas, atau rapat tim lain yang dibentuk oleh DPR demi kepentingan bangsa dan negara. Setiap orang dalam rapat wajib menindaklanjuti rekomendasi DPR tersebut. Apabila pejabat negara atau pejabat pemerintah mengabaikan dan tidak melaksanakan rekomendasi DPR maka DPR dapat menggunakan hak interplesi, hak angket, hak menyatakan pendapat atau hak anggota DPR mengajukan pertanyaan. DPR dapat meminta Presiden untuk memberikan sanksi administratif kepada pejabat negara yang berada dalam lingkup kekuasaan Presiden atau pejabat pemerintah yang tidak melaksanakan atau mengabaikan rekomendasi DPR. Apabila mengabaikan atau tidak melaksanakan rekomendasi DPR badan hukum, warga negara, atau penduduk, DPR dapat meminta kepada instansi yang berwenang untuk memberikan sanksi.

Selanjutnya Kewajiban Anggota DPR yang terdapat dalam Pasal 81 Undang-Undang No 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang berbunyi:

Anggota DPR berkewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila,
- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan,
- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,
- d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan,
- e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat,
- f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah negara;
- g. menaati tata tertib dan kode etik,
- h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain;
- i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala,

- j. menampung dan menindak lanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat, dan
- k. memberikan pertanggung jawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihanya.

## **B. Hak Imunitas**

### **1. Pengertian, Latar Belakang, dan Tujuan Hak imunitas**

Hak imunitas adalah hak anggota lembaga perwakilan rakyat dan para menteri untuk membicarakan atau menyatakan secara tertulis segala hal di dalam lembaga tersebut tanpa boleh dituntut dimuka pengadilan. Selain itu, hak imunitas juga dapat diartikan hak para kepala negara, anggota perwakilan diplomatik untuk tidak tunduk pada hukum pidana, hukum perdata, dan hukum administrasi negara yang di lalui atau negara tempat mereka bekerja atau hak eksteritorial.<sup>98</sup>

Terdapat dua macam hak imunitas yaitu.<sup>99</sup>

- a. Hak imunitas mutlak sifatnya berlaku secara mutlak atau tidak dapat dibatalkan oleh siapapun. Yang termasuk dalam hak imunitas ini adalah pernyataan yang dibuat dalam sidang-sidang atau rapat-rapat parlemen, sidang-sidang pengadilan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat publik tinggi menjalankan tugasnya.
- b. Hak imunitas kualifikasi bersifat relatif dalam arti masih dapat dikesampingkan. Yang termasuk dalam hak imunitas ini adalah siaran pers tentang isi rapat-rapat parlemen atau sidang pengadilan, ataupun laporan pejabat yang berwenang tentang ini rapat parlemen atau sidang pengadilan tersebut.

<sup>98</sup> "Hak Imunitas" (On-line), tersedia di: [https://id.wikipedia.org/wiki/Hak\\_Imunitas](https://id.wikipedia.org/wiki/Hak_Imunitas) (21 Oktober 2018).

<sup>99</sup> Munir Fuady, *Konsep Negara Demokrasi* (Bandung: Refika Aditama, 2010), h. 264.

Perkembangan politik dan ketatanegaraan dalam beberap tahun terakhir menunjukkan bahwa desakan terhadap pembaharuan format politik dan praktek kenegaraan yang berkurang memberikan ruang kepada partisipasi warga negara semakin menguat.<sup>100</sup> Adanya tuntutan terhadap peningkatan kinerja pemerintahan khususnya yang berkaitan fungsi dan tugas-tugas pemerintah sangatlah diharapkan oleh masyarakat.<sup>101</sup> Pemerintah diharapkan menciptakan suatu situasi dan kondisi yang memungkinkan dimana setiap warga masyarakat dapat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi untuk kemajuan bersama.<sup>102</sup> Sebagai pendukung hak dan kewajiban, maka setiap tindakan atau perbuatan pemerintah mempunyai konsekuensi atau akibat dari tindakan atau perbuatan yang dilakukannya. R.J.H.M. Huisman mengemukakan yang dimaksud dengan tindakan atau perbuatan hukum pemerintahan, yaitu suatu tindakan atau perbuatan hukum yang dimaksudkan untuk menciptakan hak dan kewajiban.<sup>103</sup>

Dari tindakan atau perbuatan hukum pemerintahan akan lahir akibat-akibat yang memiliki relevansi dengan hukum. Dengan kata lain, akibat-akibat hukum tersebut dapat berupa hal-hal sebagai berikut:

- a. Jika menimbulkan perubahan hak, kewajiban atau kewenangan yang ada.
- b. Bilamana menimbulkan perubahan kedudukan hukum bagi seorang atau objek yang ada.

---

<sup>100</sup> Muhammad A.S. *Op.Cit.*, h. 33.

<sup>101</sup> Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, (Jakarta:Prenamedia Group, 2014), h. 1.

<sup>102</sup> *Ibid*, h. 126.

<sup>103</sup> *Ibid*, h. 128.

- c. Bilamana terdapat hak-hak, kewajiban, kewenangan, ataupun status tertentu yang ditetapkan.

Kesetaraan di hadapan hukum sebagai hak diakui dan dijamin oleh konstitusi diaman terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “segala Warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Serta dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” ketentuan ini dapat kita pandang sebagai salah satu pengejawahatan dari jaminan non deskriminasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (2) Konstitusi “setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat deskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat deskriminatif itu”<sup>104</sup>

Antara hak dan kewajiban terdapat hubungan yang sangat erat. Yang satu mencerminkan adanya yang lain. Ciri-ciri yang melekat pada hak menurut hukum adalah sebagai berikut:<sup>105</sup>

- a. Hak itu dilekatkan kepada seseorang yang disebut sebagai pemilik atau subjek dari hak itu. Ia juga disebut sebagai orang yang memiliki titel atas barang yang menjadi sasaran dari hak.

<sup>104</sup> Roichatul Aswidah “Imunitas hak atas kesetaraan di hadapan hukum serta hak atas akses pada pengadilan” disampaikan dalam sidang pleno mahkamah konstitusi hari rabu, 29 oktober 2014.

<sup>105</sup> Satjipto Raharjo, ilmu hukum (Bandung; Citra Aditya Bakti, 2014), h.55.

- b. Hak itu tertuju kepada orang lain, yaitu yang menjadi pemegang kewajiban. Antara hak dan kewajiban terdapat hubungan koleratif.
- c. Hak yang ada pada seseorang mewajibkan pihak lain untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan. Ini bisa disebut sebagai isi dari hak.
- d. Setiap hak menurut hukum itu memiliki titel, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada pemiliknya.

Imunitas merupakan terjemahan dari kata *immunity* yang berarti kekebalan, kekebalan berasal dari kata kebal yang dalam bidang hukum artinya tidak dapat dituntut. Imunitas Hukum di Indonesia sendiri merupakan sebuah hak yang diberikan Negara untuk dimiliki oleh pihak legislatif dan pihak eksekutif dalam menjalankan tugas kenegaraan.<sup>106</sup> Hak imunitas parlemen dapat disamakan dengan hak imunitas legislatif, pada dasarnya merupakan suatu sistem yang memberikan kekebalan terhadap anggota parlemen agar tidak kenai sanksi hukuman.<sup>107</sup> Sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang terdapat dalam Pasal 20A ayat (3) yang berbunyi “*selain hak yang diatur dalam Pasal-Pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas*”

<sup>106</sup> Wenly R.J Lolong, “Problematika Imunitas Hukum Anggota Parlemen Ditinjau Dari Prinsip *Equality Before The Law*” *Al Ahkam*, Vol. V No 2 (Desember 2015, h 129).

<sup>107</sup> Akhmad Aulawi “Presfektif Pelaksanaan Hak Imunitas Anggota Parlemen Dan Pelaksanaannya Di Beberapa Negara” *Jurnal Recths Vinding Online “Media Hukum Nasional”*



## 2. Hak Imunitas Anggota DPR

Dalam perbandingan dengan keberlakuannya pada institusi lembaga perwakilan rakyat di Indonesia maka Pasal 28 huruf f Undang-Undang No 22 tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, menggariskan bahwa anggota DPR mempunyai hak imunitas atau hak kekebalan hukum dan selanjutnya oleh penjelasannya ditafsirkan bahwa hak imunitas itu adalah hak untuk tidak dapat dituntut dimuka pengadilan karena pernyataan dan pendapat yang disampaikan dalam rapat-rapat DPR dengan pemerintah dan rapat-rapat DPR dengan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>108</sup>

Secara umum pengertian fungsi legiislatif yang dilindungi berdasarkan konsep hak imunitas ini mencakup hal-hal sebagai berikut:<sup>109</sup>

- a. Kebebasan untuk berbicara dan berdebat didalam sidang-sidang atau rapat-rapat di parlemen.
- b. Pemungutan suara secara bebas di parlemen.
- c. Penyediaan laporan-laporan fraksi, komisi atau pribadi anggota parlemen.
- d. Partisipasi dalam hearing, rapat, sidang, di parlemen atau dalam tinjauan lapangan secara resmi oleh parlemen atau anggota parlemen.
- e. Kebebasan untuk tidak ditangkap atau ditahan.
- f. Kebebasan untuk tidak dituduh melakukan tindak pidana penghinaan atau penistaan.

<sup>108</sup> Wenly R.J Lolong, h. 131.

<sup>109</sup> Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern* (Jakarta: PT. Refika Aditama, 2009), h. 165.

Hak imunitas yang dimiliki oleh anggota DPR hanya dapat digunakan ketika seorang anggota menyampaikan pendapat yang berkaitan dengan pelaksanaan kinerja mereka. Anggota-anggota DPR ini akan dilindungi oleh hak imunitas. Akan tetapi, hak imunitas ini tidak berlaku apabila ada anggota DPR yang melanggar kode etik, seperti melakukan korupsi karena hal tersebut adalah salah satu contoh kasus pelanggaran kode etik yang secara otomatis menganulir hak imunitas yang mereka miliki.<sup>110</sup>

Hak imunitas hukum merupakan teori umum diakui secara universal dengan penjelasan bahwa hak ini pada pihak legislatif berfungsi untuk membuat kedudukan pihak legislatif lebih mandiri. Membuat pihak legislatif lebih berani dalam memberikan pendapatnya, tanpa harus dibayang-bayangi oleh gugatan atau tuduhan hukum yang akan menimpanya. Membuat pihak legislatif lebih dapat berkonsentrasi kepada tugas-tugasnya tanpa harus membuang waktu, tenaga, pikiran dan ongkos-ongkos untuk beracara di pengadilan.<sup>111</sup>

Hak imunitas tidak hanya diberikan kepada pihak legislatif tapi juga diberikan kepada eksekutif baik dalam bidang acara perdata maupun dalam acara pidana sejauh tindakan dari pihak eksekutif tersebut dilakukan dalam ruang lingkup kerjanya selaku pihak eksekutif. Hak imunitas kepada Presiden atau eksekutif ini diberikan dengan rasional utamanya ialah agar Presiden mempunyai kewenangan yang luas dan seringkali kontroversial, sehingga

---

<sup>110</sup> “Mengenal Lebih Dekat Hak Imunitas DPR” (On-line), tersedia di: [https://www.kompasiana.com/alvin\\_s/5a0efa16a07a63581e353042/mengenal-lebih-dekat-hak-imunitas-dpr](https://www.kompasiana.com/alvin_s/5a0efa16a07a63581e353042/mengenal-lebih-dekat-hak-imunitas-dpr) (17 November 2017).

<sup>111</sup> Munir Fuady, *Op.Cit.*, h. 167.

sangat rentan terhadap gugatan perdata atau tuduhan pidana. Dan jika hak imunitas ini tidak diberikan, presiden akan sangat sibuk melayani perkara-perkara perdata maupun pidana di pengadilan yang ditunjukkan kepadanya termasuk oleh lawan-lawan politiknya. Selain daripada itu, pemberian hak imunitas kepada pihak eksekutif juga berkaitan dengan eksistensi dari pranata hukum berupa *impeachment* terhadap pihak eksekutif (Presiden) manakala pihak eksekutif tersebut telah melakukan tindakan salah satu pidana berat. Artinya hukuman berupa *impeachment* dipandang sudah cukup berat baginya selaku Presiden sebuah negara, sehingga tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan penjatuhan hukuman-hukuman selanjutnya.<sup>112</sup> Hak imunitas merupakan hak yang melekat bagi setiap anggota parlemen. Keberadaannya menjadikan anggota parlemen dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya secara efektif untuk menyuarakan kepentingan bangsa dan negara, namun harus tetap dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### C. Hak Imunitas Anggota DPR menurut Undang-Undang

Kata-kata hak imunitas terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang terdapat dalam Pasal 20A ayat (3) yang berbunyi “*selain hak yang diatur dalam Pasal-Pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas*”

---

<sup>112</sup> *Ibid*, h. 169.

Selain itu juga hak imunitas anggota DPR terdapat dalam Pasal 80 Undang-Undang No 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Anggota DPR berhak:

- a. mengajukan usul rancangan undang-undang,
- b. mengajukan pertanyaan,
- c. menyampaikan usul pendapat,
- d. memilih dan dipilih,
- e. membela diri,
- f. imunitas, protokoler,
- g. keuangan dan administratif,
- h. pengawasan,
- i. mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan,
- j. melakukan sosialisasi undang-undang.

Dalam pengaturan yang lebih tegas tentang hak imunitas anggota DPR terdapat dalam Pasal 224 Undang-Undang No 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang berbunyi:

- (1) Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR.
- (2) Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena sikap, tindakan, kegiatan di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang semata-mata karena hak dan kewenangan konstitusional DPR dan/atau anggota DPR.
- (3) Anggota DPR tidak dapat diganti antar waktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik di dalam rapat DPR maupun diluar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dinyatakan sebagai rahasia negara menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam pengaturan yang lebih tegas tentang hak imunitas anggota juga DPR terdapat dalam Pasal 225 Undang-Undang No 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang berbunyi:

- (1) Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan.
- (2) Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila anggota DPR:
  - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana;
  - b. disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau
  - c. disangka melakukan tindak pidana khusus.

Berdasarkan pemaparan pelaksanaan hak imunitas bagi anggota DPR dapat disimpulkan bahwa :

- a. Untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya, anggota parlemen perlu dibekali suatu instrumen atau perangkat yang menjamin pelaksanaan tugas dan kewenangannya dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan kepentingan masyarakat. Instrumen atau perangkat ini berupa hak imunitas, yang menjamin anggota parlemen untuk bebas berbicara dan berpendapat dalam rangka melaksanakan tugas dan kewenangannya.
- b. Dalam pelaksanaan hak imunitasnya yang lebih berbentuk kepada kebebasan berbicara pada prinsipnya tidak dibatasi, sepanjang dilakukan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai anggota DPR,

walaupun ada juga beberapa parlemen yang membatasi hak kebebasan berbicara ini hanya berada di dalam ruang parlemen atau komite.

- c. Pelaksanaan hak imunitas berupa kebebasan berbicara ini dapat menjadi tidak berlaku pada saat anggota DPR melakukannya diluar tugas dan kewenangannya, artinya seorang anggota DPR dapat dituntut di hadapan hukum atas perbuatan atau tindakannya di luar tugas dan kewenangannya.





## BAB IV

### ANALISIS DATA

#### A. Pandangan Hukum Islam Terhadap Hak Imunitas Anggota DPR-RI

DPR dalam islam dikenal dengan *Ahlul Halli Wal Aqdi* yang berarti orang yang memutuskan atau mengikat. *Ahlul Halli Wal Aqdi* adalah orang yang berkecimpung dengan rakyat yang telah memberikan kepercayaan kepada mereka. *Ahlul Halli Wal Aqdi* mempunyai kedudukan yang penting dalam pemeritahan Islam. *Ahlul Halli Wal Aqdi* dengan khalifah bekerja sama dalam menyelenggarakan pemerintah yang baik demi kemaslahatan umat. Kedudukan *Ahlul Halli Wal Aqdi* dalam pemerintahan adalah sebagai wakil rakyat yang salah satu tugasnya adalah memilih khalifah dan mengawal khalifah menuju kemaslahatan umat.

lembaga *Ahlul Halli Wal Aqdi* juga memiliki wewenang untuk memecat khalifah jika dianggap sudah menyalahi kepentingan umat dan itu juga dilakukan secara musyawarah. Tugas *Ahlul Halli Wal Aqdi* adalah bermusyawarah dalam perkara-perkara umum kenegaraan, mengeluarkan Undang-undang yang berkaitan dengan kemaslahatan dan tidak bertabrakan dengan satu dasar-dasar syariat yang baku dan melaksanakan peran konstitusional dalam memilih pemimpin tertinggi negara. Selain itu juga *Ahlul Halli Wal Aqdi* memiliki tugas melaksanakan peran pengawasan atas kewenangan legislatif sebagai wewenang pengawasan yang dilakukan oleh rakyat terhadap pemeritah dan penguasa untuk mencegah mereka dari tindakan pelanggaran terhadap satu hak dari hak-hak Allah.

Sumber pokok hukum Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Pada masa Rasul, manakala muncul suatu persoalan hukum, baik yang berhubungan dengan Allah maupun kemasyarakatan, maka Allah menurunkan ayat-ayat Al-Quran untuk menjelaskannya.<sup>113</sup>

Dalam firman Allah SWT menjelaskan tentang hak dan keadilan bahwa, yang tercantum dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 135. yaitu ;

﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ  
 إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَىٰٓ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلُوذًا أَوْ تُعْرَضُوا  
 فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۗ﴾

*“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia (yang terdakwa) Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”.*

Serta dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 58, yaitu ;

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ  
 إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۗ﴾

<sup>113</sup> AL-‘ADALAH Vol. XI, No. 2 Juli 2013, Duski: Metode penetapan hukum islam Menurut al-syâthibî (suatu kajian tentang konsep *al-istiqrâ’ al-ma’nawî*), diakses dari <https://ejournal.radenintan.ac.id.html> tanggal 22 april 2019.

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.*

Dalam hadist juga Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* menyeru umat Islam supaya berlaku adil. Beliau bersabda:

إِذَا حَكَمْتُمْ فَأَعْدِلُوا، وَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا، فَإِنَّ اللَّهَ مُحْسِنٌ يُجِبُّ الْمُحْسِنِينَ

*“Apabila kalian memutuskan hukum, lakukanlah dengan adil. Dan apabila kalian membunuh lakukanlah dengan ihsan, karena Allah itu Maha Ihsan dan menyukai orang-orang yang berbuat ihsan.” (HR Ath-Thabrani)*

Dari penjelasan ayat tersebut secara tidak langsung al-Qur’an membahas tentang hak dan keadilan, kebebasan berfikir, menyatakan pendapat, berbicara dan bertindak hal ini merupakan ciri dari hak imunitas. Kebebasan perbedaan pendapat juga merupakan hak setiap orang seperti dalam forum musyawarah. Hal ini dapat dilihat pada masa Rasulullah, beliau selalu berkumpul dengan para sahabat untuk bermusyawarah mengenai masalah kenegaraan. Selain itu juga pada saat pemilihan pemimpin pengganti Rasulullah setelah beliau wafat yaitu pada saat pengangkatan Abu Bakar dilakukan dengan cara musyawarah oleh kaum Anshar dan kaum Muhajirin. Pada masa pemerintahannya Abu Bakar selalu menyelesaikan perkara dengan musyawarah. Bila dia dihadapkan dengan suatu permasalahan dan dia tidak menemukan penyelesaiannya di dalam al-Qur’an dan sunnah, dia langsung mengumpulkan para sahabat, lalu dia bermusyawarah dengan mereka. Jika mereka semuanya sepakat atas suatu keputusan, dia pun

memutuskan permasalahan tersebut dengan keputusan itu. Begitu pula dengan pemerintahan pada masa khalifah selanjutnya yaitu Umar, Ustman serta Ali mereka melakukan musyawarah apabila terdapat permasalahan dalam bidang kenegaraan serta mengambil keputusan dari hasil musyawarah tersebut.

*Ahlul Halli Wal Aqdi* wajib bermusyawarah dalam menetapkan suatu perkara. Apabila mereka sepakat, maka wajib melakukannya sesuai dengan kesepakatan tersebut. Tetapi apabila terdapat perbedaan pendapat dan saling bantah membantah, maka mereka harus kembali kepada al-Qur'an dan hadis telah menjelaskan apa yang wajib dilakukan. Apa yang sesuai dengan permasalahan tersebut dapat diketahui bahwa hal tersebut sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Sedangkan apabila tidak sesuai wajib ditinggalkan. Melakukan musyawarah secara normatif wajib dalam al-Qur'an serta apa yang dicontohkan Rasulullah Saw, dan Khulafa ar- Rasyidin.

Adapun Hak-hak dan kewajiban anggota DPR dalam Islam *Ahlul Halli Wal Aqdi* atau biasa disebut Majelis Syura sebagai lembaga tertinggi Negara yaitu :

1. Memilih, mengangkat dan memberhentikan khalifah
2. Mewakili rakyat dalam bermusyawarah dengan khalifah untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan dan berbagai kepentingan rakyat
3. Membuat Undang-undang bersama khalifah demi memantapkan pelaksanaan *syari'at* Islam
4. Menetapkan garis-garis program Negara yang akan dilaksanakan khalifah

5. Menetapkan anggaran belanja Negara
6. Merumuskan gagasan dan strategi untuk mempercepat tercapainya tujuan Negara
7. Menghadiri sidang majelis setiap saat persidangan.

#### **B. Hak Imunitas Anggota DPR-RI yang Tercantum dalam Konstitusi dan Undang-Undang No 2 Tahun 2018**

Hak imunitas merupakan hak yang melekat bagi setiap anggota parlemen. Hak imunitas adalah hak anggota DPR untuk membicarakan atau menyatakan secara tertulis segala hal yang berhubungan dengan lembaga tersebut tanpa boleh dituntut dimuka pengadilan. Keberadaan hak imunitas kadang menjadi hal yang kontroversial di tengah masyarakat karena dianggap sebagai dasar untuk menghindari penjatuhan sanksi hukum oleh anggota parlemen dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya sebagai wakil rakyat.

Pada prinsipnya hak imunitas, yang dalam bahasa indonesia disebut juga dengan hak kekebalan, yang secara konstitusional telah diatur keberadaannya dalam Pasal 20 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas.

Selain itu juga hak imunitas anggota DPR terdapat dalam Pasal 80 Undang-Undang No 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Anggota DPR berhak:

- a. mengajukan usul rancangan undang-undang,
- b. mengajukan pertanyaan,
- c. menyampaikan usul pendapat,
- d. memilih dan dipilih,
- e. membela diri,
- f. imunitas, protokoler,
- g. keuangan dan administratif,
- h. pengawasan,
- i. mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan,
- j. melakukan sosialisasi undang-undang.

Dalam pengaturan yang lebih tegas tentang hak imunitas anggota DPR terdapat dalam pasal 224 Undang-Undang No 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang berbunyi:

- (1) Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR.
- (2) Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena sikap, tindakan, kegiatan di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang semata-mata karena hak dan kewenangan konstitusional DPR dan/atau anggota DPR.
- (3) Anggota DPR tidak dapat diganti antar waktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik di dalam rapat DPR maupun diluar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dinyatakan sebagai rahasia negara menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam pengaturan yang lebih tegas tentang hak imunitas anggota juga DPR terdapat dalam pasal 225 Undang-Undang No 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang berbunyi:



- (1) Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan.
- (2) Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila anggota DPR:
  - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana;
  - b. disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau
  - c. disangka melakukan tindak pidana khusus.

Berhubungan dengan hak imunitas sesuai dengan pasal 224 dan 225 undang-undang MD3 dijelaskan diatas pada pasal 224 pada poin ke 4 menjelaskan bahwa, Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dinyatakan sebagai rahasia negara menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan begitu juga pada pasal 225 pada poin ke 2 menjelaskan bahwa, Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila anggota DPR, Tertangkap tangan melakukan tindak pidana, Disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup, atau disangka melakukan tindak pidana khusus.

Secara umum hak imunitas anggota DPR mencakup kebebasan untuk berbicara dan berdebat didalam sidang-sidang atau rapat-rapat di parlemen, pemungutan suara secara bebas di parlemen, penyediaan laporan-laporan fraksi, komisi atau pribadi anggota parlemen, partisipasi dalam hearing, rapat, sidang, di

parlemen atau dalam tinjauan lapangan secara resmi oleh parlemen atau anggota parlemen, kebebasan untuk tidak ditangkap atau ditahan, kebebasan untuk tidak dituduh melakukan tindak pidana penghinaan atau penistaan. Akan tetapi hak imunitas hanya digunakan dengan hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan. Hak imunitas tidak berlaku apabila anggota DPR melanggar hukum seperti korupsi.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan


Dari pembahasan yang sudah dibahas dari bab dua dan bab tiga penulis menyimpulkan bahwasannya:

1. Hukum Islam tidak mengatur tentang hak imunitas anggota DPR RI atau dalam islam disebut *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* tapi, secara tidak langsung al-Qur'an membahas tentang kebebasan berfikir, menyatakan pendapat, berbicara dan bertindak yang hal ini merupakan ciri dari hak imunitas. Kebebasan berfikir dan menyatakan pendapat merupakan hak setiap orang seperti dalam forum musyawarah sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah pada masa kepemimpinannya ia selalu bermusyawarah kepada para sahabat apabila menemukan permasalahan dibidang kenagaraan, serta selalu mendengarkan pendapat para sahabat dan mempertimbangkannya. Dalam bermuswawarah juga diwajibkan bersikap lemah lembut dalam berbicara sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap orang lain disekitarnya.
2. Hak Imunitas Anggota DPR RI yang Tercantum dalam Konstitusi dan Undang-Undang No 2 Tahun 2018. Hak imunitas sendiri yang secara konstitusional telah diatur keberadaannya dalam Pasal 20 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "*Setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan*

*pendapat serta hak imunitas*". Serta di atur dalam pasal 224 ayat 1 dan 225 ayat 1 Undang-Undang No 2 Tahun 2018. Pada pasal 224 ayat 1 bahwa "*Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR.*" Dan pada pasal 225 ayat 1 bahwa "*Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan*". Namun hak imunitas bukanlah hak untuk kekebalan dan berkesewenang-wenangan dalam hukum. Hak imunitas atau kekebalan hukum yang diberikan Negara untuk dimiliki oleh setiap lembaga Negara dalam menjalankan tugas kenegaraan. Hak imunitas yang dimiliki anggota hanya dapat digunakan ketika seorang anggota menyampaikan pendapat dan berkaitan dengan pelaksanaan kinerja mereka. Anggota-anggota DPR ini akan dilindungi oleh hak imunitas. Akan tetapi, hak imunitas ini tidak akan berlalu apabila ada anggota DPR yang melanggar hukum atau kode etik, seperti melakukan tindak pidana dan korupsi karena hal tersebut salah satu kasus pelanggaran salah satu contoh kasus pelanggaran kode etik yang secara otomatis menganulir hak imunitas mereka miliki.

## B. Saran

1. DPR seharusnya lebih mensosialisasi dan menjelaskan lagi UU yang mereka buat, karena sebagai mana mestinya DPR adalah lembaga perwakilan rakyat yang dipilih oleh rakyat dan mejadi wakil untuk rakyat. Hal tersebut agar masyarakat lebih mengetahui mengenai UU apa yang DPR buat untuk rakyat, Sehingga tidak terjadi kesalah pahaman terhadap pemerintahan termasuk hal-hal yang berhubungan dengan anggota DPR sebagai wakil dari rakyat itu sendiri.
2. Saya berharap kedepannya kepada masyarakat yang sabagai warga negara yang hidup di Negara hukum, Supaya mau lebih mencari tahu tentang Undang-undang dan mengetahui hukum-hukum yang ada di Indonesia. Agar tidak terjadi kesalah pahaman dan kesewenang-wenangan antara Pemerintah dan Rakyat-nya.



## DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli. *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Abdul Hayyie Al-Kattani. Nurdin Komaludin, *Hukum Tata Negara Dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2000.
- Abdul Kadir Muhammad. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Agustina Nurhayati. *Fiqh Siyasah*. Lampung; Iain Raden Intan Lampung, 2014.
- Aladin Koto. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Amir Syarifudin. *Ilmi Fiqh Dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajagrafindo, 2009.
- . *Ushul Fiqh Jilid 1*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Aminuddin Ilmar. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Azhar Basyir. *Pokok-Pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam*. Yogyakarta: Uii Press, 2000.
- B.N. Marbun. *Dpr-Ri "Pertumbuhan Dan Cara Kerjanya"*. Jakarta: Gramedia, 1992.
- Beni Ahmad Saebani. *Fiqh Siyasah "Pengantar Ilmu Politik Islam"*. Bandung: Cv Pustaka Setia, 2008.
- Charles Simabura. *Parlemen Indonesia: Lintasan Sejarah Dan Sistemnya*. Jakarta: Grafindo Persada, 2011.
- Faturrahman A. Hamid. *Fiqh Politik Islam*. Jakarta: Ahamzah, 2005.
- Imam Al-Mawardi. *Al-Ahkam As-Sulthaniyah, Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*. Jakarta: Darul Falah.
- Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Grafindo Persada, 2010.
- Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Jubair Situmorang. *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.

- M. Hasbi As-Shiddieqy. *Pengantar Ilmu Fiqh*. Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- M. Rasyidi. *Keutamaan Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1971.
- Mardani. *Hukum Islam “Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia”*. Yogyakarta: pustaka pelajar, 2015.
- Markus Gunawan. *Buku Pintar Calon Anggota Legislatif, DPR, DPRD dan DPD*. Jakarta:Visi Media, 2008.
- Max Boboy. *DPR-RI “Dalam Prespektif Sejarah dan Tatanegara”*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.
- Miriam Budiardjo. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Muchtar Pakpahan. *DPR RI Semasa Orde Baru*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.
- Muhammad A.S. Hikam. *Politik Kewarganegaraan Landasan Redemokratisasi Di Indonesia*. Jakarta: Erlangga, 1999.
- Muhammad Daud Ali. *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta:Gay Media Pratama, 2007.
- Muhammad Iqbal dan Amien Husein Nasution. *pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Muhammad Tahir Azhary. *Negara Hukum “Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam , Implementasinya Pada Negara Madinah Dan Masa Kini”*. Jakarta:Kencana, 2004.
- Munawir Sadjali. *Islam dan Tata Negara, Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press, 1990.
- Munir Fuady. *Konsep Negara Demokrasi*. Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern*. Jakarta: PT. Refika Aditama, 2009.
- . *Hukum Tata Negara “Edisi Revisi”*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Ni’matul Huda. *UUD 1945 Gagasan Amandemen Ulang*. Jakarta: Rajawali Pres, 2008.



- R. Erman Muchidin, *Tata Negara Indonesia* (jakarta: yudhistira,1986
- Ridha. Sayyid Muhammad Rasyid, *Tafsir Al-Manar*, juz 4.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam, Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Satjipto Raharjo. *Ilmu Hukum*. Bandung; Citra Aditya Bakti, 2014.
- Susiasi AS. *Metodologi penelitian*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung. 2014.
- Sutrisno Hadi. *Metode Research I*. Yogyakarta: Andi Offset, 1995.
- Suyuthi J Pulungan. *Fiqh Siyasah, Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: Grafindo Persada, 2002.
- Syalabi Ahmad. *Al-Hukumah wa Ad-Dawlah fil Islam*. 1958.
- Ubaedillah & Abdul Rozak. *Pendidikan Kewarganegaran (civil education) "Pancasila, HAM, dan Masyarakat Madani"*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2003.
- Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi keempat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Akhmad Aulawi, *Presfektif Pelaksanaan Hak Imunitas Anggota Parlemen Dan Pelaksanaannya Di Beberapa Negara*, Jurnal Recths Vinding, Volume 1, Nomor 3, Jakarta: Media Pembinaan Hukum Nasional, Desember 2012
- Wenly R.J Lolong, "*Problematika Imunitas Hukum Anggota Parlemen Ditinjau Dari Prinsip Equality Before The Law*", Al Ahkam, Volume V, Nomor 2, Surakarta: Fakultas Sayari'ah IAIN Surakarta, Desember 2015.
- Roichatul Aswidah, *Imunutas Hak Atas Kesetaraan Di Hadapan Hukum Serta Hak Atas Akses Pada Pengadilan*" Disampaikan Dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi Hari Rabu, 29 Oktober 2014.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan atas undang-undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.
- AL-'ADALAH Vol. XI, No. 2 Juli 2013, Duski: Metode penetapan hukum islam Menurut al-syâhibî (suatu kajian tentang konsep *al-istiqrâ' al-ma'nawî*), diakses tanggal 22 april 2019.